

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KERJASAMA
DALAM BISNIS SEMUT RANGRANG DI DESA POHKONYAL
KECAMATAN PANGKUR KABUPATEN NGAWI**

SKRIPSI



Oleh :

SOFIYANA NURLAILA SARI

NIM 210215037

Pembimbing :

ISNATIN ULFAH, M.H.I

NIP. 197407142005012003

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
P O N O R O G O
FAKULTAS SYARIAH**

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONOROGO

2021

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Sofiyana Nurlaila Sari

NIM : 210215037

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : Tinjauan Hukum Islam terhadap Kerjasama Dalam Bisnis
Semut Rangrang di Desa Pohkonyal Kecamatan Pangkur
Kabupaten Ngawi

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqosah.

Ponorogo, 04 Oktober 2021



M. Ilham Tanzilulloh M.H.I.
NIP. 198608012015031002

Menyetujui
Pembimbing

Isnatin Ulfah, M.H.I.
NIP. 197407142005012003



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara :

Nama : Sofiyana Nurlaila Sari
NIM : 210215037
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Islam terhadap Kerjasama Dalam Bisnis
Semut Rangrang di Desa Pohkonyal Kecamatan Pangkur
Kabupaten Ngawi




Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqasah Fakultas Syariah Institut
Agama Islam Negeri Ponorogo pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 18 November 2021

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar
sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 24 November 2021

Tim Penguji:

1. Ketua Sidang : Dr. Abid Rohmanu, M.H.I. ()
2. Penguji I : Endrik Safudin, M.H. ()
3. Penguji II : Dr. Hj. Rohmah Maulidia, M.Ag. ()

Ponorogo, 24 November 2021
Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah,

Dr. Hj. Kusniati Rofiah, M.S.I.
NIP. 197401102000032001



PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sofiyana Nurlaila Sari
NIM : 210215037
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasama Dalam
Bisnis Semut Rangrang Di Desa Pohkonyal
Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil-alihan tulisan atau pemikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan pikiran saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi perbuatan tersebut.

Ponorogo, 04 November 2021

Yang Membuat Pernyataan



Sofiyana Nurlaila Sari

210215037

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Sofiyana Nurlaila Sari
NIM : 210215037
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasama Dalam
Bisnis Semut Rangrang Di Desa Pohkonyal
Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi

Menyatakan bahwa skripsi ini telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang akan diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan penulis tersebut, sepenuhnya menjadi tanggungjawab penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 24 November 2021

Yang membuat pernyataan



Sofiyana Nurlaila Sari
NIM. 210215037

ABSTRAK

Nurlaila Sari, Sofiyana, 2021. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasama Dalam Bisnis Semut Rangrang Di Desa Pohkonyal Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi. Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing **Isnatin Ulfah M.H.I.**

Kata Kunci: *Mudārabah*

Dalam kehidupan bermuamalah sering kali terjadi kerjasama *mudārabah* yang diperoleh untuk mencari kemudahan tanpa mengetahui apakah kerjasama yang dilakukan tersebut sesuai dengan hukum Islam atau sebaliknya. Masyarakat di Desa Pohkonyal ini melakukan kerjasama *mudārabah* yaitu kerjasama bisnis semut rangrang yang objeknya tidak diketahui secara detail namun hanya dijelaskan 1 paket rangrang terdiri dari 2 wadah tabung dan dihargai sebesar Rp 1.500.000. Dalam hukum Islam kerjasama ini apakah serupa dengan kerjasama *mudārabah*. *Mudārabah* ialah kerjasama dua orang atau lebih, *ṣāhib al-māl* mempercayakan sejumlah modal kepada *mudārib* dengan perjanjian pembagian keuntungan sesuai kesepakatan. Praktik bagi hasil dalam usaha bisnis semut rangrang hasil panen tidak diberikan secara lunas tetapi dicicil. Kerjasama *mudārabah* sah apabila memenuhi syarat dalam kerjasama *mudārabah* yaitu pembagian hasil harus disepakati oleh kedua belah pihak misal seperdua, setengah.

Dari latar belakang di atas penulis merumuskan dua masalah yang meliputi bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap objek kerjasama dalam bisnis semut rangrang di Desa Pohkonyal Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik bagi hasil bisnis semut rangrang di Desa Pohkonyal Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi.

Adapun penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian lapangan yang menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan observasi, wawancara, dokumentasi. Analisis data yang digunakan menggunakan metode deduktif, yaitu pembahasan yang diawali dengan mengemukakan dalil-dalil teori-teori atau ketentuan yang bersifat umum dan selanjutnya dikemukakan kenyataan yang bersifat khusus.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kerjasama *mudārabah* terkait objek kerjasama bisnis rangrang yang dilakukan oleh kedua belah pihak ditinjau dalam hukum Islam objek kerjasama modal dalam bentuk barang tidak sah karena mengandung penipun atau (*gharar*). Selanjutnya terkait praktik bagi hasil dalam bisnis rangrang pembayaran panennya dilakukan dengan cara dicicil tidak sesuai dengan waktunya ditinjau dalam Hukum Islam hal tersebut akadnya tetap sah. Namun dilihat dari pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu Syarat sahnya suatu perjanjian. Si pengelola bisnis ini melakukan wanprestasi karena tidak bisa mengeluarkan hasil panen pada waktu yang telah disepakati bersama.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan ajaran Allah SWT yang mengatur seluruh bidang kehidupan manusia yang disampaikan melalui Nabi Muhammad Saw. Dari segi materi Hukum Islam mencakup Hukum Ibadah dan Hukum Muāmalah. Hukum Ibadat mengatur hubungan manusia dengan Allah Swt. Sedangkan Hukum Muāmalah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lain, seperti benda dan alam semesta. Hukum Islam dalam bidang muāmalah yang mengatur perilaku manusia di dalam menjalankan hubungan ekonominya. Pengertian hukum perikatan Islam menurut M Tahir Azhary merupakan seperangkat kaidah hukum yang bersumber dari Al-Qur'an, Al-ḥadīth, dan *Al-Ra'y*. Ijtihad yang mengatur tentang hubungan antara dua orang atau lebih mengenai suatu benda yang dihentikan menjadi objek suatu transaksi.¹

Kerjasama dalam Islam ialah sebuah usaha yang dilakukan oleh beberapa orang atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama dengan berlandaskan hukum Islam. Salah satu bentuk kerjasama dalam Islam adalah *muḍārabah*. *Muḍārabah* ialah kerjasama dua orang atau lebih, pemilik modal (*ṣāhib al-māl*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*muḍārib*) dengan perjanjian pembagian keuntungan sesuai kesepakatan.² Dalam Q.S Al

¹ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 3.

² Nur Rianto, *Pengantar Ekonomi Syariah Teori dan Praktik* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), 363.

Māidah (5): 1 secara prinsip dapat dijadikan dasar hukum bagi akad *muḍārabah* yaitu:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۚ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَيْمَةٌ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ
مُحَلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ تَحَكُّمٌ مَا يُرِيدُ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.³

Wahbah Al-Zuhayli mendefinisikan *muḍārabah* adalah akad yang didalamnya pemilik modal memberikan modal (harta) pada *'amil* (pengelola) untuk mengelolanya, dan keuntungan menjadi milik bersama sesuai dengan apa yang mereka sepakatkan. Sedangkan kerugian hanya menjadi tanggungan pemilik modal saja. *'Amil* tidak menanggung kerugian apapun kecuali usaha dan kerjanya saja.⁴

Para Imam Madhab sepakat bahwa hukum *muḍārabah* adalah boleh berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Hanya saja, hukum ini merupakan pengecualian dari masalah penipuan (*gharar*) dan *ijarah* yang belum diketahui.⁵

Dalam akad *muḍārabah* rukun dan syarat harus terpenuhi. Beberapa syarat baik dalam pelaku akad, modal dan laba. Syaratnya *muḍārabah* yang pertama adalah syarat yang berkaitan dengan *'amid* adalah baik pemilik modal

³ Departemen Agama RI. *Al-Qur'ān dan Terjemah* (Bandung: Yayasan Penterjemah Al-Qur'an, 2008).

⁴ Wahbah Al-Zuhaylī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Jilid 5 (Jakarta: Gema Insani, 2011), 476.

⁵ *Ibid.*, 477.

maupun pengelola *muḍārib* harus orang yang memiliki kecakapan untuk memberikan kuasa dan melaksanakan *wakalah*. Kedua objek atau (*ma'qūd alaiḥ*). *Ma'qūd alayḥ* adalah *amwāl* atau jasa yang dihalalkan yang dibutuhkan masing-masing pihak. Objek tersebut harus jelas dan bermanfaat. Terkait modal (*ma'qūd alayḥ*) disyaratkan a) berbentuk uang, seperti dinar, dolar, rupiah b) jelas jumlahnya, dan memiliki ukuran c) tunai, dan d) dapat diserahkan kepada *muḍārib*.⁶

Selanjutnya dalam nisbah atau keuntungan disyaratkan yakni: *Pertama* besarnya keuntungan harus diketahui dan dibagi kedua belah pihak sesuai kesepakatan.⁷ *Kedua* perhitungan bagi hasil telah disepakati misal sekian %.⁸ *Ketiga* pada saat akad terjadi wajib disepakati sistem bagi hasil yang digunakan.⁹ *Keempat* waktu dibagikannya bagi hasil harus disepakati oleh kedua belah pihak (*ṣahib al-māl* dan *muḍārib*). Misal setiap bulan atau waktu yang telah disepakati.¹⁰

Shīḥah iḡāb dan *qabūl*. *Iḡāb* adalah pernyataan yang ke luar dari salah seorang pihak yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad. Sedangkan *qabūl* adalah pernyataan yang ke luar dari pihak lain setelah adanya *iḡāb*.¹¹ *Shīḡah* merupakan kesepakatan dari para

⁶ Ibid., 482-486.

⁷ Ibid., 483.

⁸ Fathurrahman Djanjal, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 176.

⁹ Ach. Bakhruib Muchtasib, "Konsep Bagi Hasil Dalam Perbankan Syariah." dalam <http://ulohtengpay.blogspot.com/2009/05/konsep-bagi-hasil-dalam-perbankan.html?m=1>. (diakses pada tanggal 05 Maret 2020, jam 13.21).

¹⁰ Sa'īd Sābiq, *Fiqih Sunnah*, terj. Mohammad Nabhan, Jilid 4 (Bandung: Perpustakaan Nasional KDT, 1996), 131.

¹¹ Qomarul Huda, *Fiqih Muamalah* (Yogyakarta: Sukses Offset, 2011), 28-29.

pelaku dan menunjukkan mereka saling rela.¹² Tidak sah suatu transaksi apabila ada salah satu pihak yang terpaksa melakukannya, berdasarkan firman Allah SWT. QS. al-Nisā (4): 29.

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ؕ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ؕ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu.¹³

Bisnis semut rangrang adalah usaha yang sedang berkembang di Desa Pohkonyal Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi. Banyak masyarakat sekitar yang ikut serta menanam modal dalam bisnis semut rangrang tersebut. Setiap orang yang menanam modal, tanam modalnya berbeda-beda, ada yang 1 paket, 2 paket, dan 3 paket. Setiap paket rangrang berisi 2 wadah toples.¹⁴ Harga bibit rangrang perpaketnya yang harus dibayar pemilik modal sebesar Rp 1.500.000. Dalam 4-5 bulan pemilik modal mendapatkan hasil panen per 1 paketnya Rp 2.300.000 ini dengan rincian dikurangi Rp 1.500.000 disisihkan sebagai modal. = Rp 800.000 kemudian dikurangi biaya selama perawatan Rp 100.000 (beban-beban usaha untuk mendapatkan pendapatan) = Rp 700.000 ini adalah keuntungan kedua belah pihak *ṣāhib al-māl* dan

¹² Ibid., 50.

¹³ Departemen Agama RI. *Al-Qur'ān dan Terjemah.*, 83.

¹⁴ Bukti Dokumen, Ngawi. 24 Agustus 2020.

muḍarib yang akan dibagi sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak.¹⁵

Dalam akad kerjasama kontrak perjanjian tertulis 1) pihak pertama pemilik usaha menyediakan koloni bibit kepada pihak kedua sebagai pemilik modal. Bibit itu dipelihara selama 4-5 bulan. Dalam kondisi apapun pemilik modal tetap mendapatkan hasil panen Rp 2.000.000 perpaketnya. 2) pihak kedua harus menjaga paket rangrang. Dia dilarang membuka segel dengan alasan apapun. Dalam kondisi paket seperti apapun, pemilik modal tetap mendapatkan hasil panen sebesar Rp 2.000.000 perpaketnya.¹⁶

Faktanya dalam objek kerjasamanya tidak dijelaskan berapa banyak semut rangrang yang ada dalam wadah toples setiap 1 paketnya, atau beratnya, wadah toples juga berbeda- beda.¹⁷ Praktik bagi hasil setiap 1 paketnya pihak pertama memberikan modal senilai Rp 1.500.000. Dalam 4-5 bulan pemilik modal mendapatkan hasil panen per 1 paketnya Rp 2.000.000. Rp 2.000.000 ini dengan rincian Rp 1.500.000 modal dan Rp 500.000 keuntungan bersih. Jadi seharusnya pemilik modal mendapatkan uang sebesar Rp 2.000.000 dari hasil panen perpaketnya. Namun faktanya tidak ada konsistensi pemberian hasil panen, seperti: tanggalnya yang tidak pasti, kemudian pembayarannya dicicil perbulannya sampai lunas.¹⁸

Paparan di atas yang menjelaskan bahwa ada kesenjangan antara teori tentang *muḍarabah* dengan fakta kerjasama, yakni *pertama* objek yang masih

¹⁵ Bu Titik, *Hasil Wawancara*, Ngawi. 24 Agustus 2020.

¹⁶ Bukti Dokumen, Ngawi. 24 Agustus 2020.

¹⁷ Bukti Dokumen, Ngawi. 24 Agustus 2020.

¹⁸ Umi Mufti, *Hasil Wawancara*, Ngawi. 24 Agustus 2020

samar-samar tidak dijelaskan secara detail jumlah. Objek harus jelas. *Kedua* tentang praktik bagi hasil yang tidak sesuai kesepakatan awal tentang cara pembayaran seperti, tanggal dan jumlah yang harus diterima oleh pemilik modal. Berdasarkan kesenjangan tersebut membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Kerjasama dalam Bisnis Semut Rang-rang di Desa Pohkonyal Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap objek kerjasama dalam bisnis semut rang-rang di Desa Pohkonyal Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik bagi hasil bisnis semut rang-rang di Desa Pohkonyal Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok masalah di atas tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan tinjauan hukum Islam terhadap objek kerjasama dalam bisnis semut rang-rang di Desa Pohkonyal Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi.

2. Untuk mendeskripsikan tinjauan hukum Islam terhadap praktik bagi hasil bisnis semut rang-rang di Desa Pohkonyal Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya tujuan di atas diharapkan hasil penelitian ini memberikan manfaat antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah kontribusi dalam rangka memperkaya khazanah ilmu pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan akad *mudārabah* dan kemungkinan bisa dijadikan bahan penelitian pihak yang berkepentingan untuk penelitian lebih lanjut.

2. Manfaat Praktis

Dengan penelitian ini diharapkan masyarakat dapat menerapkan, mengaplikasikan teori tentang hukum Islam khususnya fiqh muāmalah tentang bagi hasil, dan dapat memberikan kontribusi kepada pelaku usaha dalam menjalankan bisnisnya sesuai dengan syariat Islam.

Hasil penelitian ini bagi dunia akademik dapat dipakai sebagai bahan bacaan ilmiah di perpustakaan dan juga dapat dipakai sebagai bahan referensi bagi mahasiswa yang meneliti masalah yang sejenis.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang sedang akan dilakukan ini bukan merupakan

pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian tersebut.¹⁹ Jadi contoh yang menjadi acuan saya, skripsi antara lain :

Karya ilmiah dari Nurina Suryanti dengan judul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Perjanjian Bagi Hasil Ternak Sapi Di Desa Mojorejo Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo". Penelitian itu menyimpulkan: bentuk akad kerjasamanya menggunakan bentuk akad *muḍārabah*. Pembagian keuntungan dilaksanakan dengan baik, memenuhi asas keadilan. Risiko kerugian ditanggung bersama sesuai dengan isi perjanjian. Persamaan terletak pada sama-sama menggunakan akad *muḍārabah*. Perbedaan terletak pada pemberian hasil panen tersebut diberikan dengan baik. Sedangkan dalam penelitian ini hasil panennya diberikan dengan cara dicicil tidak diberikan secara lunas sesuai waktunya serta kerugian ditanggung bersama. Sedangkan dalam penelitian ini kerugian ditanggung pemilik usaha.²⁰

Karya ilmiah dari Reni Anggraini dengan judul "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Pengelolaan Tambak di Desa Seribandung Ogan Ilir". Penelitian tersebut merumuskan: 1) Bagaimana pelaksanaan bagi hasil pengelolaan tambak? 2) Bagaimana tinjauan fiqh muāmalah terhadap pelaksanaan bagi hasil pengelolaan tambak?. Penelitian itu menyimpulkan: bentuk kerjasamanya menggunakan akad *muḍārabah*. Pembagian keuntungan panen disesuaikan dengan kebiasaan masyarakat

P O N O R O G O

¹⁹ Tim penyusun Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi* (Surabaya: Fakultas Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014), 8.

²⁰ Nurina Suryanti, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Perjanjian Bagi Hasil Ternak Sapi Di Desa Mojorejo Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo." *Skripsi* (STAIN Ponorogo, 2006), 11.

setempat yakni: 2/3 untuk pemilik tambak, karena pemilik yang menyiapkan pakan ikan dan juga menyiapkan bibit ikan untuk tambak tersebut. Dan pengelola tambak mendapatkan 1/3 dari pembagian ini karena pengelola hanya bertugas memberi makan (memelihara ikan) saja. Bentuk transaksi dilakukan secara lisan tidak dihadiri saksi, dilakukan kedua belah pihak saja, kerusakan tanggul atau kerusakan lainnya ditanggung oleh pemilik tambak. Persamaan terletak pada sama-sama menggunakan akad *muḍārabah*. Perbedaan terletak pada pemberian bagi hasil tersebut sesuai adat setempat. Sedangkan bagi hasil penelitian ini tidak diberikan secara lunas sesuai waktunya tetapi dicicil, bentuk kerjasamanya tersebut secara lisan dan hanya dihadiri dua orang saja sedangkan dalam penelitian ini bentuk kerjasamanya secara lisan dan tertulis. Resiko tanggul jebol atau kerusakan ditanggung oleh pemilik tambak. Sedangkan penelitian ini resiko kerugian ditanggung pemilik usaha.²¹

Karya ilmiah Nelly Rahma Ayu Antik dengan judul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Kerjasama antara Pemilik dan Pengemudi Kapal Boat di Telaga Sarangan Plaosan Magetan". Penelitian ini merumuskan: 1) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad kerjasama antara pemilik dan pengemudi kapal? 2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penanggung resiko antara pemilik dan pengemudi kapal? 3) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian perselisihan antara pemilik dan pengemudi kapal?. Penelitian itu menyimpulkan: bentuk kerjasama pemilik

²¹ Reni Anggraini, "Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap pelaksanaan bagi hasil pengelolaan Tambak (Studi kasus di Desa Seribandung Ogan Ilir)." *Skripsi* (UIN Raden Fatah Palembang, 2017), 8.

dan pengemudi kapal boat adalah *mudārabah muqayādah*. Bagi hasil tidak konsisten perhari, perminggu, perbulan. Risiko kerusakan objek ditanggung oleh pemilik kapal boat. Bentuk perjanjian secara lisan. Persamaan akad kerjasamanya sama-sama *mudārabah*. Perbedaan terletak bagi hasilnya tersebut diberikan tidak menentu. Sedangkan dalam penelitian ini bagi hasil hasil panen sudah ditentukan dengan jelas, tetapi tidak diberikan secara lunas sesuai waktunya melainkan dicicil. Risiko kerugian ditanggung oleh pemilik bisnis. Dalam penelitian tersebut transaksi berbentuk lisan saja sedangkan dalam penelitian ini bentuk transaksinya dalam bentuk lisan dan tertulis.²²

Dari ketiga penelitian terdahulu di atas, dapat diketahui persamaan dan perbedaan penelitian sebelumnya. Perbedaannya yakni, penelitian terdahulu yang pertama hasil panen diberikan dengan baik. Sedangkan penelitian ini hasil panennya diberikan dengan cara dicicil. Penelitian kedua perbedaannya terkait resiko kerusakan ditanggung oleh pemilik tambak. Sedangkan resiko dari penelitian ini ditanggung oleh pemilik usaha. Ketiga perbedaannya penelitian terdahulu sistem bagi hasil yang tidak menentu perhari, perminggu, perbulan. Sedangkan pada penelitian ini bagi hasilnya dicicil sampai lunas.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah studi kasus yang dilakukan dengan pengamatan fenomena yang nyata. Selain itu jenis penelitian ini adalah

²² Elda Falidia Naviri, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Kerjasama Pertanian di Desa Bedingin Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo." *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018), 2.

field research. *Field research* ialah penelitian lapangan yang umumnya bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah praktis dalam kehidupan sehari-hari²³

Sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskripsi berupa kata-kata tulisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Artinya penelitian kualitatif berasal dari penelitian lapangan penelitian bersifat "natural" sebagaimana adanya tanpa ada manipulasi.²⁴

2. Kehadiran Peneliti

Kedudukan peneliti dalam penelitian kualitatif cukup rumit. Ia sekaligus merupakan perencana, pelaksana pengumpulan data, analisis penafsiran data, dan pada akhirnya ia menjadi pelapor hasil penelitiannya.²⁵ Dalam penelitian ini peneliti menggali data secara langsung dengan cara wawancara maupun observasi secara langsung dengan mitra-mitra yang menanam modal dalam kerjasama bisnis semut rangrang di Desa Pohkonyal Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi ini dipilih karena praktik kerjasama yang dilakukan oleh warga Pohkonyal menarik untuk diteliti dan perlunya penelitian mendalam. Sebenarnya menurut pengamatan penulis ketika akad tersebut perjanjian akad *shu'rah* ban-nya suk. Akan tetapi di sini ada rukun dan

²³ Aji Damanuri, *Metode Penelitian Muamalah* (Ponorogo: STAIN PO Press, 2010), 6.

²⁴ S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif* (Bandung: Transito, 1996), 18.

²⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), 168.

syarat yang tidak terpenuhi. Selain itu, peneliti juga akan meneliti tentang penerimaan hasil panen yang diperoleh oleh orang-orang (pemilik modal) yang di sini menyangkut dengan nisbah atau keuntungan bagi hasil.

4. Data dan Sumber data

a. Data

- 1) Data umum adalah data tentang gambaran umum lokasi Desa Pohkonyal Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi, yaitu meliputi letak grafis, sejarah Desa, letak geografis, jumlah penduduk, keadaan agama, mata pencaharian penduduk, dan lain-lain.
- 2) Data khusus adalah data yang digunakan oleh penulis yang berasal dari kejadian di lokasi penelitian yang berada di Desa Pohkonyal yakni terkait objek yang masih sama-samar tidak dijelaskan secara detail seperti ukuran tabung dan praktik bagi hasil yang diberikan pada saat panen tidak sesuai kesepakatan.

b. Sumber data

- 1) Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian. Data primer ini diperoleh dari para informan atau narasumber yang terkait objek dan bagi hasil dalam penelitian. Narasumber adalah orang yang memberikan pernyataan tentang suatu hal mengenai diri sendiri. Data ini berisi tentang proses akad apa yang digunakan. Data yang penulis peroleh berasal dari hasil wawancara dengan pemilik usaha bisnis semut rangrang di Desa Pohkonyal. Narasumber

pertama bernama Bapak Purwanto yaitu selaku pemilik bisnis semut rangrang dan para pihak yang dapat memberikan data secara objektif mengenai proses kerjasama dalam bisnis rangrang tersebut.

2) Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan kepustakaan. Dan dalam penelitian ini berupa dokumen yang terkait dan berhubungan dengan masalah dalam penelitian ini, dalam penelitian ini data sekundernya berupa surat perjanjian, bukti jadwal pencicilan hasil panen, dan file-file dari kelurahan seperti profil desa berupa letak grafis, sejarah Desa, letak geografis, jumlah penduduk, keadaan sosial agama, keadaan pendidikan, keadaan perekonomian di masyarakat.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.²⁶ Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah:



²⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), 308.

a. Observasi

Metode penelitian dengan pengamatan yang dicatat secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki.²⁷ Dalam penelitian ini yaitu pertama mengamati aktivitas (*ṣāhib al- māl* dan *muḍārib*) saat melakukan akad kerjasama. Kedua kerjasama praktik bagi hasil saat panen yang dilakukan dengan sistem dicuil setiap bulannya di Desa Pohkonyal. Dengan metode observasi ini, untuk mendapatkan data tentang para pihak dalam melakukan kerjasama tentang objek yang tidak dijelaskan secara detail seperti ukuran wadah dan proses bagi hasil panen yang tidak diberikan secara lunas.

b. Wawancara

Suatu proses interaksi dan komunikasi, guna memperoleh data secara langsung yang dapat mempermudah penyusun menganalisa dalam melakukan penelitian.²⁸ Wawancara dilakukan guna untuk mengumpulkan data terkait gambaran umum lokasi Desa Pohkonyal Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi, yaitu meliputi Profi Desa letak geografis, struktur Pemerintah Desa keadaan Agama, mata pencaharian penduduk, dan lain-lain. Dan data khusus berupa latar belakang terjadinya kerjasama dalam praktik bagi hasil dan terkait objeknya yang dilakukan di Desa Pohkonyal. Dalam proses wawancara ini, penulis akan bertanya langsung dengan pengelola bisnis semut rangrang di Desa Pohkonyal.

²⁷ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2004), 151.

²⁸ Nana Sodah, *Metode Penelitian* (Bandung: Rosdakarya, 2007), 216.

c. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dan informasi melalui pencarian dan penemuan bukti-bukti. Metode dokumenter ini merupakan metode pengumpulan data yang berasal dari sumber non manusia.²⁹ Teknik ini digunakan oleh penulis untuk mendapatkan data tentang, surat perjanjian, bukti jadwal pencicilan hasil panen, dan data kelurahan mengenai profil desa meliputi letak geografis, struktur Pemerintah, keagamaan, pendidikan, perekonomian di masyarakat.³⁰

6. Analisis Data

Bagi seorang peneliti kualitatif, sebuah jawaban yang diberikan oleh narasumber dalam suatu wawancara, harus dianalisis untuk melahirkan pertanyaan kedua, ketiga dan seterusnya hingga mendalam. Analisis data kualitatif adalah suatu proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar, hingga proses penafsiran dalam konteks analisis, penafsiran dimaksud yaitu memberikan arti yang signifikan terhadap analisis, menjelaskan pola uraian, dan mencari hubungan di antara dimensi-dimensi uraian.³¹

Dalam penelitian ini menggunakan metode deduktif, yaitu pembahasan yang diawali dengan menggunakan dalil-dalil, teori-teori yang bersifat umum dan selanjutnya diemukakan kenyataan-kenyataan

²⁹ Afifudin. Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 141.

³⁰ Dokumen Kelurahan, Ngawi. 25 Oktober 2020.

³¹ Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2015), 104-105.

yang bersifat khusus.³² Begitu juga dalam skripsi ini berangkat dari teori *muḍārabah* dari sudut pandang hukum Islam untuk menganalisis kasus antara lain: mengenai objek (semut rangrang di setiap wadah toplesnya) tidak dijelaskan secara detail dan pengelola tidak memberikan bagi hasil sesuai yang ditetapkan seperti tanggal serta waktu tidak sesuai kesepakatan. Kemudian semuanya akan dibahas satu per satu dan ditarik kesimpulan tentang ada tidaknya penyimpangan yang dilakukan dalam kerjasama bisnis semut rangrang di desa Pohkonyal tersebut.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Sebagaimana pentingnya kedudukan data dalam penelitian, memastikan kebenaran data juga menjadi pekerjaan yang tak boleh diabaikan oleh seorang peneliti. Data yang baik dan benar akan menentukan hasil suatu penelitian yang baik dan benar. Sebaliknya data yang keliru (diragukan kebenarannya) akan menurunkan derajat keterpercayaan sebuah hasil penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik Triangulasi yakni suatu teknik pemeriksaan keabsahan data dengan cara membandingkan data yang diperoleh dari masing-masing narasumber.³³ Triangulasi ada dua yakni, triangulasi metode dan triangulasi sumber. Triangulasi metode adalah membandingkan hasil wawancara dengan observasi. Sedangkan triangulasi sumber adalah membandingkan antara satu informan dengan informan lainnya.

³² Sutrisno hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi, 2004), 45.

³³ Ibid., 119 – 124.

G. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan dalam skripsi dapat terarah dan sistematis, maka penulis memaparkan sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini dimulai dengan latar belakang masalah untuk mendiskripsikan alasan penelitian ini dilakukan. Dilanjutkan dengan rumusan masalah yang berguna membantu peneliti memfokuskan terhadap kajian yang dilakukan. Kemudian adalah tujuan penelitian dan kegunaan penelitian yang berguna untuk mengetahui dapat atau tidaknya penelitian ini menghasilkan temuan. Setelah itu adalah telaah pustaka untuk apakah penelitian ini jika dilihat dari penelitian terdahulu. Kemudian dilanjut metode penelitian yaitu jenis dan pendekatan penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data, kemudian sistematika pembahasan yaitu, pendahuluan, kerjasama mudarabah, praktik kerjasama, analisis, penutup

BAB II : KERJASAMA MUDARABAH

Pada bab kedua berisi landasan teori, yang merupakan alat untuk menganalisis data lapangan. Isi dari bab ini mengenai teori *muḍārabah* yang meliputi hukum *muḍārabah*, rukun *muḍārabah* dan syarat *muḍārabah*,

macam-macamnya *muḍārabah*, pembatalan atau berakhirnya akad *muḍārabah*.

BAB III : PRAKTIK KERJASAMA BISNIS SEMUT RANGRANG DI DESA POHKONYAL KECAMATAN PANGKUR KABUPATEN NGAWI

Bab ini berisi paparan data penelitian yang meliputi gambaran wilayah yang dijadikan obyek penelitian dan proses kerjasama yang menjadi pokok masalah yaitu: a) Profil Desa Pohkonyal Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi yang meliputi: letak geografis, struktur Pemerintahan, keadaan sosial agama, keadaan pendidikan, dan keadaan perekonomian di masyarakat. b) data tentang objek kerjasama dalam bisnis semut rang-rang di Desa Pohkonyal Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi, c) data tentang praktik bagi hasil bisnis semut rang-rang di Desa Pohkonyal Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi.

BAB IV : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KERJASAMA DALAM BISNIS SEMUT RANGRANG DI DESA POHKONYAL KECAMATAN PANGKUR KABUPATEN NGAWI

Pada bab ini berfungsi menganalisis bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap objek kerjasama antara pemilik modal dan pemilik usaha atau pengelola usaha, dan

dalam praktik bagi hasilnya.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran sebagai solusi untuk kemajuan dan pengembangan dalam kegiatan kerjasama antara pemilik modal dan pemilik bisnis atau pengelola di Desa Pohkonyal ini.



BAB II

KONSEP KERJASAMA *MUDĀRABAH*

A. Pengertian *Mudārabah*

Menurut Wahbah Al-Zuhaylī dalam bukunya Imam Mustofa Fikih Muamalah menyebutkan *mudārabah* secara bahasa terambil dari kata *قروض* berarti bahwa *القطع* (potongan), maksudnya pemilik harta memotong sebagian hartanya untuk diberikan kepada orang lain supaya digunakan sebagai modal usaha. *Mudārabah* juga terambil dari kata *المقارضة* yang berarti persamaan, yaitu adanya persamaan dalam hak menerima keuntungan.³⁴

Sedangkan secara istilah *mudārabah* didefinisikan oleh Wahbah Al-Zuhayli adalah akad yang didalamnya pemilik modal memberikan modal (harta) pada *'amil* (pengelola) untuk mengelolanya, dan keuntungan menjadi milik bersama sesuai dengan apa yang mereka sepakatkan. Sedangkan kerugian hanya menjadi tanggungan pemilik modal saja. *'Amil* tidak menanggung kerugian apapun kecuali usaha dan kerjanya saja.³⁵

Menurut istilah, para ulama dengan redaksi yang berbeda-beda mendefinisikan *mudārabah* sebagai berikut:

1. Menurut ulama Hanafiyah, akad *mudārabah* adalah: memandang tujuan dua pihak yang berakad yang berserikat dalam keuntungan (laba), karena

³⁴ Imam Mustofa, *Fikih Muamalah Kontemporer* (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2016), 149.

³⁵ Wahbah Al-Zuhaylī, *Al-Fiqh al-Islāmī Wa Adillatuh*, Jilid 5 (Jakarta: Gema Insani, 2011), 476.

harta diserahkan kepada yang lain dan yang lain punya jasa mengelola harta tersebut.³⁶

2. Menurut ulama Mālikīyah, akad *muḍārabah* ialah:

عقد توكل صادر من ربّ المال لغيره على أن يتجر بخصوص النقدين (الذهب والفضه)

Artinya: Akad perwakilan, di mana pemilik harta mengeluarkan hartanya kepada yang lain untuk diperdagangkan dengan pembayaran yang ditentukan (emas dan perak).³⁷

3. Menurut ulama Shāfi'iyah, akad *muḍārabah* ialah:

عقد يقتضي أن يدفع شخص لأخر مالا ليتجر فيه

Artinya: Akad yang menentukan seseorang menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan.³⁸

4. Menurut ulama Ḥanābilah, akad *muḍārabah* ialah:

المضاربة عبارة عن أن يدفع صاحب المال قدرًا معينًا من ماله إلى من يتجر فيه بجزء مشاع معلوم من ربحه

Artinya: Ibarat pemilik harta menyerahkan hartanya dengan ukuran tertentu kepada yang berdagang bagian dari keuntungan yang diketahui.³⁹

5. Menurut Sayid Sabiq, akad *muḍārabah* ialah:

Akad antara dua belah pihak. Salah satu pihak mengeluarkan sejumlah uang untuk diperdagangkan dengan syarat ketentuan dibagi dua sesuai dengan perjanjian.⁴⁰

³⁶ 'Abdurrahmān Al-Jazāyri, *Al-Fiqh 'Alā Madhāhib al-Arba'ah*, Juz III (Mesir: Rihayatul Kubra, t.th.), 35.

³⁷ Ibid., 35.

³⁸ Ibid., 39.

³⁹ Ibid., 37.

⁴⁰ Sa'yid Sābiq, *Fikih Sunnah*, terj. Kamaluddin Marzuki, jilid 12 (Bandung: Alma'arif, 1996), 36.

Dari beberapa pengertian *muḍārabah* di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa *muḍārabah* adalah suatu ikatan akad kerjasama usaha antara dua orang atau lebih, yang mana pihak pertama sebagai pemilik modal dan pihak lainnya sebagai pengelola modal atau usaha dan atas dasar kesepakatan bahwa apabila terdapat keuntungan maka keuntungan itu dibagi antara pemilik modal dengan pengelola, sedangkan terjadi kerugian maka kerugian itu ditanggung sepenuhnya oleh pemilik dana selama itu bukan kelalaian pihak pengelola dana.

B. Dasar Hukum *Muḍārabah*

Islam mensyariatkan dan memperbolehkan kepada umatnya untuk memberikan keringanan kepada manusia lainnya. Sebagian orang terkadang memiliki harta, akan tetapi dia tidak memiliki kemampuan untuk menjadikan harta tersebut lebih produktif. Hal tersebut menjadi salah satu alasan Islam mensyariatkan untuk bermuāmalah, agar kedua belah pihak tersebut dapat mengambil manfaatnya.

Pemilik harta akan mendapatkan manfaat dengan pengalaman *muḍārib* (orang yang diberi modal) sedangkan *muḍārib* akan memperoleh manfaat dengan harta tersebut sebagai modal usahanya. Dengan demikian terciptalah kerjasama antara modal dan kerja. Allah Swt tidak menetapkan segala bentuk akad, melainkan demi terciptanya kemaslahatan dan terhindarnya kesulitan.⁴¹

⁴¹ Ibid., 25.

Ulama fiqih sepakat bahwa *muḍārabah* disyari'atkan dalam Islam berdasarkan Al-Qur'an, Ḥadīts, Ijma', Qiyas, dan Kaidah Fikih.

1. Al-Qur'an

..... وَأَآخِرُونَ يَصْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ﴿٢٠﴾

Artinya: Dan orang-orang yang berjalan dimuka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT. (QS. Al-Muzammil 73: 20).⁴²

Dalam ayat di atas dasar dilakukan akad *muḍārabah* adalah kata "yaḍribūn" (يَضْرِبُونَ) yang sama dengan akar kata *muḍārabah* yang memiliki makna melakukan sesuatu.⁴³

..... فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ﴿١٠﴾

Artinya: Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah. (QS. Al-Jumu'ah 062: 10).⁴⁴

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ

Artinya: Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. (QS al-Baqarah 2: 198).⁴⁵

Kedua ayat di atas, secara umum mengandung kebolehan akad *muḍārabah*, yang menjelaskan bahwa *muḍārib* (pengelola) adalah orang berpergian di bumi untuk mencari karunia Allah swt.

ICAIN
PONOROGO

⁴² Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemah* (Bandung: CV Penerbit J-ART, 2005), 575.

⁴³ Dimyauddin Djuaini, *Pengantar Fiqih Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 225.

⁴⁴ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terj.*, 554.

⁴⁵ *Ibid.*, 31.

2. Ḥadīth

Ḥadīth diriwayatkan oleh Ibnu Mājah dari Ṣuhaib.

قال رسول الله عليه وسلام ثلاث فيهنّ البركة البيع إلى أجل والمقارضه وأخلط
البرّ بالشّعير للبيت لا للبيع (رواه ابن ماجه)

Artinya: Nabi bersabda, ada tiga hal yang mengandung berkah adalah jual beli yang ditangguhkan, melakukan *qirad* (memberi modal kepada orang lain), dan mencampurkan gandum kualitas baik dengan gandum kualitas rendah untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual (HR Ibnu Mājah).⁴⁶

Ḥadīth di atas mengandung kebolehan *mudārabah*, seperti yang disabdakan oleh Nabi Muhammad saw, bahwa memberikan modal kepada orang lain termasuk salah satu perbuatan yang berkah.

3. Ijma' dan Qiyas

Mudārabah telah ada sejak masa jahiliah dan pada masa Islam tetap dibenarkan sebagai praktik. Ibn Hajar berkata, "yang kita pastikan adalah bahwa *mudārabah* telah ada pada masa Nabi Saw. Beliau mengetahui dan mengakuinya. Seandainya tidak demikian, niscaya dia sama sekali tidak boleh".

Para sahabat banyak melakukan akad *mudārabah* dengan cara memberikan harta anak yatim sebagai modal kepada pihak lain, dan tidak ada riwayat yang menyatakan bahwa para sahabat yang lain mengingkarinya. Oleh karena itu, hal ini dapat dijadikan sebagai *ijma'*.⁴⁷

⁴⁶ Fatwa DSN Indonesia No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Pembiayaan Mudārabah*.

⁴⁷ Sa'īd Sābiq, *Fiqih Sunnah*, terj. Nur Hasanuddin (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006),

Sedangkan qiyas merupakan dalil yang memperbolehkan *muḍārabah* diqiyaskan (*analogi*) kepada transaksi *musāqāt*, yaitu bagi hasil yang umum dilakukan dalam bidang perkebunan. Dalam hal *muḍārabah* pemilik dana dianalogikan sebagai pemilik kebun, sedangkan pemelihara kebun dianalogikan sebagai pengusaha (*entrepreneur*) mengingat dasar hukum *musāqāt* lebih valid dan tegas diambil dari sunah Rasulullah saw, maka metodologi qiyas dapat dipakai menjadi dasar diperbolehkannya *muḍārabah*.⁴⁸

4. Kaidah Fikih

الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

Artinya: Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.⁴⁹

Berdasarkan landasan hukum di atas dapat dipahami bahwa *muḍārabah* disyariatkan oleh firman Allah SWT, ḥadīth, ijma', qiyas dan kaidah fikih diberlakukan pada masa Rasulullah saw dan beliau tidak melarangnya, karena manusia dapat saling bermanfaat.

C. Rukun dan Syarat *Muḍārabah*

1. Rukun *Muḍārabah*

Rukun *muḍārabah* sebagaimana disebutkan dalam kitab *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh* Karya Wahbah Al-Zuhaylī. Ulama berbeda pendapat:

⁴⁸ Panji Adam, *Fikih Muamalah Maliyah "Konsep Regulasi dan Implementasi"* (Bandung: PT.Refika Aditama, 2017), 103.

⁴⁹ Ridho Rokamah, *Al-Qawa'id Al Fiqhiyyah* (Ponorogo: STAIN.Po Press, 2014), 53.

a. Menurut Ḥanafiyah

Dalam madhab Ḥanafi rukun *muḍārabah* hanya ada satu yaitu *ijāb* dan *qabūl*. *lafaz-lafaz ijāb* yaitu dengan menggunakan asal kata deviasi dari kata *muḍārabah*, *muqāriḍāh*, muāmalah, seperti *lafaz*. "Ambilah modal ini berdasarkan akad *muḍārabah* dengan catatan bahwa keuntungan yang akan diberikan Allah nanti adalah milik kita bersama. Saya mendapatkan setengah, seperempat, sepertiga atau yang lainnya dari bagian-bagian yang diketahui." Sedangkan *lafaz qabūl* dengan perkataan 'Amil (pengelola *muḍārabah*) "Saya setuju" atau "Saya terima." Apabila telah terpenuhi *ijāb* dan *qabūl* maka akad *muḍārabah* telah sah.⁵⁰

b. Menurut Jumbuh ulama

Dalam pandangan madhab Mālikīyah, Ḥanābilah, rukun *muḍārabah*, ada tiga ialah:

1) Pelaku akad (*ṣāhib al-māl* dan *muḍārib*)

Dalam akad *muḍārabah* harus ada dua pelaku, di mana ada yang bertindak sebagai pemilik modal (*ṣāhib al-māl*) dan yang lainnya sebagai pengelola modal atau pelaku usaha (*muḍārib*).

2) Objek (*ma'qūd alayh*) meliputi modal, kerja, dan laba

Objek *muḍārabah* merupakan konsekuensi logis dari tindakan yang dilakukan oleh para pelaku. Pemilik modal

⁵⁰ Al-Zuhaylī, *Al-Fiqh al-Islāmī*, 479.

menyertakan modalnya sebagai objek *muḍārabah*, sedangkan pelaksana usaha menyerahkan kerjanya sebagai objek *muḍārabah*. Modal yang diserahkan bisa bentuk uang seperti, dinar, rupiah, dan modal diketahui secara jelas dan memiliki ukuran.

3) *Ṣighah (ijāb dan qabūl)*

Pelafalan dalam *ijāb* dan *qabūl* harus dilakukan dengan cara yang tepat agar dapat mengindikasikan ke arah terlaksananya perjanjian, baik berupa ucapan atau tindakan.

Sedangkan menurut ulama Shāfi'iyah rukun *muḍārabah* ada lima yaitu:

- a) Pelaku akad (*sāhib al-māl* dan *muḍārib*)
- b) *Ṣighah (Ijab dan qabūl)*
- c) Modal (*ra's al-māl*)
- d) Pekerjaan (*amal*)
- e) Keuntungan (laba).⁵¹

2. Syarat *Muḍārabah*

a. Pelaku Akad (*Ṣāhib al-Māl* dan *Muḍārib*)

Menurut Shāfi'iyah syarat keduanya adalah harus mampu melakukan semua urusan terkait perjanjian, bertindak layaknya majikan dan wakil. Syarat bagi keduanya harus orang yang cakap melakukan perbuatan hukum, dan tidak ada unsur yang mengganggu

⁵¹ Al-Zuhayfī, *Al-Fiqh al-Islāmī*, 479.

kecakapan, seperti gila, sakit. Menurut Shāfi'iyah orang buta sah melakukan perjanjian *muḍārabah* meski harus dengan mewakili kepada orang yang tepat menanganinya.⁵² Menurut ulama Mālikīyah *muḍārabah* antara muslim dan non muslim adalah makruh. Hal itu jika dia tidak melakukan hal-hal yang diharamkan seperti riba.⁵³

b. Modal

- 1) Dalam kitab *Al-Fiqh al-Islāmī Wa Adillatuhu* Karya Wahbah Al-Zuhayli menyatakan modal harus dinyatakan dengan jelas jumlah dan jenisnya, yaitu: mata uang.⁵⁴

Menurut Jumhur Ulama yaitu Ḥanafiyah, Ḥanābilah, Shāfi'iyah jika modal berbentuk barang maka ia mengandung penipuan atau (*gharar*), karena *muḍārabah* ketika itu menyebabkan keuntungan yang tidak jelas ketika waktu pembagian. Hal itu karena nilai barang tidak diketahui taksiran dan perkiraan sementara nilainya dapat berbeda sesuai dengan orang yang menaksirnya. Ketidakjelasan itu bisa menyebabkan perselisihan, dan perselisihan dapat menimbulkan ketidakabsahan akad.⁵⁵ Sedangkan pendapat madhab Mālikīyah terkait modal berbentuk barang. Mālikīyah berkata "jika modal tersebut adalah hasil penjualan dari barang dan barangnya digunakan untuk *muḍārabah* maka akad yang seperti itu menurut

⁵² Abraham Udovitch, *Kerjasama Syariah dan Bagi-Untung Rugi dalam Sejarah Islam* (Kediri: Qubah, 2008), 9.

⁵³ Al-Zuhaylī, *Al-Fiqh al-Islāmī*, 482.

⁵⁴ *Ibid.*, 482.

⁵⁵ *Ibid.*, 483.

Māliki boleh.” Karena pemilik modal tidak menyebutkan barang untuk *muḍārabah*, tetapi menyebutkan harga sementara harga adalah sah untuk dijadikan modal *muḍārabah*.⁵⁶

Menurut madhab Shāfi’iyah akad tersebut tidak diperbolehkan, karena pemilik modal melakukan *muḍārabah* dengan harga barang yang dijual dan hal itu tidak diketahui, maka seakan-akan dia melakukan *muḍārabah* dengan modal yang tidak diketahui.⁵⁷

Menurut Wahbah Al-Zuḥayli sebagaimana dikutip oleh Abraham Udovitch, madhab Shāfi’iyah berpendapat:

- a) Berupa uang pecahan yang diakui (*naqḥ maḍrūb*) yaitu emas atau perak yang ditetapkan dengan cap hakim sebagai tanda kebolehan penggunaannya. Tidak sah dengan barang dagangan atau yang lainnya.
- b) Diketahui besaran dan jenisnya seperti seribu *riyāl* mesir jika tidak diketahui maka itu mengandung *gharar*.
- c) Harta itu dapat dipastikan. Jika tidak, maka tidak sah seperti tidak sahnya dengan perkataan seperti ”telah saya serahkan kepadamu berdasarkan *muḍārabah* salah satu dari dua kantong uang ini.”⁵⁸

⁵⁶ Ibid., 483.

⁵⁷ Ibid., 483.

⁵⁸ Udovitch, *Kerjasama Syariah*, 10.

Menurut Wahbah Al-Zuhayli sebagaimana dikutip oleh Abraham Udovitch, madhab Ḥanafiyah berpendapat:

- a) Modal berupa uang pecahan emas dan perak yang telah mendapatkan kesepakatan, madhab Ḥanafiyah berpendapat "jika *mudārabah* itu tidak disepakati maka *mudārabah* dengan emas dan perak tidak boleh."
- b) Modal harus diketahui pada saat pengesahan akad supaya tidak ada persengketaan diantara kedua belah pihak.
- c) Modal harus dipastikan tersedia ditangan pemiliknya atau menjadi milik pemilik harta, karena tidak sah *mudarabah* yang dilakukan dengan harta yang dihutang.
- d) Modal yang diserahkan kepada *mudārib* (pengelola agar dikelola sendiri) akan tetapi jika dalam persyaratan pemilik modal ikut mengelola hartanya itu maka akad itu rusak.
- e) Bagian keuntungan hendaknya ditentukan menurut bilangan pecahan seperti sepertiga, setengah atau yang lainnya, kemudian jika bagian dan jumlah itu digabung sebagai pembagian keuntungan seperti perkataan "kelolalah dengan cara *mudārabah* kamu mendapatkan setengah keuntungan dan dua puluh pon timbangannya, maka akad itu tidak sah."
- f) Bagian yang diberikan kepada *mudārib* tidak diambilkan dari modal melainkan dari keuntungan.⁵⁹

⁵⁹ Udovitch, *Kerjasama Syaria*, 6.

Menurut Wahbah Al-Zuhayli sebagaimana dikutip oleh Abraham Udovitch, madhab Ḥanābilah berpendapat:

- a) Bagian keduanya harus jelas seperti setengah atau sepertiga dan semacamnya. Jika tidak ada kejelasan dalam bagian dalam bilangan pecahan, maka *muḍārabah* itu rusak,
 - b) Modal diketahui dengan jelas karena jika tidak ada pengetahuan yang jelas mengenai modal, hal itu adalah *gharar* yang menyebabkan persengketaan pada saat pembagian keuntungan.
 - c) Modal tersedia secara langsung pada saat perjanjian dibuat. Tidak sah perjanjian yang diadakan dengan barang yang tidak tersedia atau tidak ada (*gāib*).⁶⁰
- 2) Besarnya modal harus diketahui, jika besarnya modal tidak diketahui maka *muḍārabah* tidak sah, karena ketidakjelasan terhadap modal menyebabkan ketidakjelasan terhadap keuntungan. Sementara penentuan jumlah keuntungan merupakan syarat sah *muḍārabah*.⁶¹
- 3) Modal harus diserahkan kepada mitra kerja harus ada dan bukan hutang. *Muḍārabah* tidak sah dengan utang dan modal yang tidak ada. Syarat tersebut disepakati oleh para ulama, *muḍārabah* yang dilakukan dengan hutang adalah *muḍārabah fasid*, modal yang ada ditangan orang yang berutang itu adalah

⁶⁰ Udovitch, *Kerjasama Syariah*, 11.

⁶¹ *Ibid.*, 483.

masih milik orang yang berutang, dan baru menjadi milik orang yang berpiutang dengan adanya serah terima.⁶²

Menurut Sayīd Sābiq syarat-syarat sah *mudārabah* adalah sebagai berikut:⁶³

- 1) Modal yang diserahkan itu berbentuk uang tunai, apabila barang itu berbentuk emas atau perak batangan (tabar) emas hiasan atau emas dagangan lainnya, maka *mudārabah* tersebut batal.
- 2) Bagi orang yang melakukan akad, disyaratkan mampu melakukan *tasharūf*, maka akan dibatalkan akad anak-anak yang masih kecil, orang gila, dan orang dibawah pengampuan.
- 3) Modal harus diketahui dengan jelas agar dapat dibedakan antara modal yang diperdagangkan dengan laba atau keuntungan dari pedagang tersebut yang akan dibagikan kepada kedua belah pihak, sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.
- 4) Keuntungan yang akan menjadi milik pengelola dan pemilik modal harus jelas persentasenya, umpamanya setengah, sepertiga, atau seperempat.
- 5) Melafadkan *ijāb* misal "aku serahkan uang ini kepadamu untuk dagang, dan keuntungan akan dibagi dua dan *qabūl* dari pengelola.

⁶² Ibid., 482.

⁶³ Sohari Sahrani dan Ruf'ah Abdullah, *Fiqh Muamalah* (Bogor: Ghalola Indonesia, 2011), 199.

6) *Muḍārabah* bersifat mutlak, pemilik modal tidak mengikat pengelola harta untuk berdagang dinegara tertentu, memperdagangkan barang-barang tertentu, pada waktu tertentu sementara pada waktu lain karena persyaratan yang mengikat sering menyimpang dari tujuan akad *muḍārabah*, yaitu keuntungan, bila dalam *muḍārabah* ada persyaratan-persyaratan, maka *muḍārabah* tersebut menjadi rusak (fasid) menurut pendapat Shāfi'iyah, dan Mālikīyah. Sedangkan menurut Abu Hanifah dan Ahmad Ibn Hanbal, *muḍārabah* tersebut sah.⁶⁴

Menurut Mālikīyah syarat-syarat *muḍārabah* adalah:

- 1) Penyerahan modal pada pengelola harus segera, kalau penyerahan ditunda, maka *muḍārabah fasid*.
- 2) Modal harus diketahui jumlahnya sewaktu akad dilaksanakan, oleh karena itu tidak sah *muḍārabah* dengan modal yang tidak jelas jumlahnya.
- 3) Modal yang dipertanggung-jawabkan kepada pengelola usaha.
- 4) Modalnya harus uang yang berlaku dalam satuan Negara, baik uang cetak, maupun bukan.
- 5) Pembagian keuntungan harus ditegaskan salah satu pihak tidak boleh menentukan suatu yang jelas bagi keuntungannya.
- 6) Hendaknya pengelola saja yang bekerja.

⁶⁴ Ibid., 199.

7) Pemilik modal tidak boleh mempersempit pengelola dalam melakukan pekerjaannya.⁶⁵

8) Pekerja tidak boleh dibatasi dalam pekerjaannya, seperti dikatakan "tidak boleh berdagang kecuali dalam musim dingin saja." Lalu tidak dibatasi sampai batas waktu tertentu.

c. *Ṣighah ijāb qabūl*

Ṣighah yakni *lafaz* yang diucapkan kedua belah pihak *ṣāhib al-māl* dan *muḍarib* untuk menunjukkan kemauan mereka, serta kejelasan tujuan dalam melakukan sebuah kontrak.⁶⁶

Pengertian *ijāb* adalah pernyataan yang keluar dari salah seorang pihak yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad.⁶⁷

Menurut Ḥanafiyah *lafaz-lafaz ijāb* yang menggunakan derivasi dari kata *muḍarabah*, *muqaradah*, *muamalah* serta *lafaz-lafaz* yang menunjukkan makna-makna pada *lafaz* tersebut. Seperti ucapan si pemilik modal ini "Ambilah modal ini berdasarkan akad *muḍarabah*" dengan catatan bahwa keuntungan yang akan diberikan Allah nanti adalah milik kita bersama. Saya (*ṣāhib al-māl*) mendapatkan setengah, sepertiga, atau seperempat atau yang lainnya bagian-bagian yang telah diketahui. Jika *ṣāhib al-māl* berkata seperti itu dan tidak mengatakan selainnya, maka akad itu sah karena dia

⁶⁵ Ibid., 199.

⁶⁶ Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer "Hukum Perjanjian Ekonomi Bisnis dan Sosial"* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 143.

⁶⁷ Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Sukses Offset, 2011), 28.

menyebutkan lafal yang menunjukkan makna akad *mudārabah*. Dalam akad yang dijadikan patokan adalah maknanya bukan bentuk *lafaz*-nya.⁶⁸

Sedangkan *qabūl* adalah pernyataan yang keluar dari pihak lain setelah adanya *ijāb*.⁶⁹ Adapun *lafaz- lafaz qabūl* adalah dengan perkataan "ambil (pengelola *mudārabah*) "Saya ambil" atau "Saya setuju" atau "Saya terima" dan sebagainya. Apabila telah terpenuhi *ijāb* dan *qabūl*, maka akad *mudārabah*-nya telah sah.⁷⁰ Syarat-syarat adanya *ijāb qabūl*, antara lain:

- 1) Pihak pihak yang berakad harus jelas disebutkan.
- 2) Materi akad yang berkaitan dengan modal, kegiatan usaha/kerja dan nisbah atau keuntungan telah disepakati bersama saat perjanjian (akad).
- 3) Risiko usaha yang timbul dari proses kerjasama ini harus diperjelas pada saat *ijāb qabūl*, yakni apabila terjadi kerugian usaha maka akan ditanggung oleh pemilik modal dan pengelola tidak mendapatkan keuntungan dari usaha yang telah dilakukan.⁷¹

d. Nisbah atau Keuntungan

Keuntungan atau nisbah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan modal. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan. Pembagian

⁶⁸ Al-Zuhayfī, *Al-Fiqh al-Islāmī*, 479.

⁶⁹ Ibid., 29.

⁷⁰ Al-Zuhayfī, *Al-Fiqh al-Islāmī*, 479.

⁷¹ Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik.*, 146-147.

keuntungan dapat dilakukan dengan dua cara: pertama, *profit sharing* dan *revenue sharing*. Pembagian keuntungan dengan cara *profit sharing* dihitung dari pendapatan setelah dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana *mudārabah*. Sedangkan pembagian keuntungan dengan cara *revenue sharing* dihitung dari total pendapatan pengelolaan dana *mudārabah*.⁷²

Keuntungan harus dibagi secara proporsional kepada kedua belah pihak (*ṣāhib al-māl* dan *mudārib*), dan proporsi nisbah harus dijelaskan pada waktu melakukan kontrak. Pembagian keuntungan harus jelas dan dinyatakan dalam bentuk prosentase seperti 75:25 atau 50:50 menurut kesepakatan bersama.⁷³ Serta waktu dibagikannya bagi hasil harus disepakati oleh kedua belah pihak (*ṣāhib al- māl* dan *mudārib*), seperti setiap bulan atau waktu yang telah disepakati.⁷⁴ Adapun syarat-syarat keuntungan menurut

Wahbah Zuhayfī adalah:

- 1) Besarnya keuntungan harus diketahui

Madhab Shāfi'iyah, Ḥanafiyah, Ḥanābilah berpendapat bagian dari keuntungan harus jelas misalnya sepertiga, setengah atau lainnya. Hal itu karena tujuan dari akad adalah keuntungan sementara ketidakjelasan dalam keuntungan dapat menyebabkan

⁷² Muhammad Yazid Afandi, *Fiqih Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), 109.

⁷³ Karim, *Bank Islam Analisa Fiqih dan Keuangan.*, 206.

⁷⁴ Sa'īd Sābiq, *Fikih Sunnah*, Terjemah Mahyudin Syaf jilid 4 (Bandung: Al Ma'arif, 1996), 131.

batalnya akad.⁷⁵ Sedangkan Mālikīyah berpendapat pembagian keuntungan harus ditegaskan salah satu pihak tidak boleh menentukan suatu yang jelas bagi keuntungannya.

Apabila pembagian keuntungan tidak jelas, maka menurut madhab Ḥanafīyah akad itu *fasid* (rusak). Demikian juga halnya, apabila pemilik modal mensyaratkan bahwa kerugian harus ditanggung bersama, maka akad itu batal menurut madhab Ḥanafīyah, sebab kerugian tetap ditanggung sendiri oleh pemilik modal.

Jika *mudārabah* itu *fasid*, maka para pekerja (pelaksana) hanya menerima upah kerja saja sesuai upah yang berlaku dikalangan pedagang didaerah tersebut. Sedangkan keuntungan menjadi menjadi milik pemilik modal (madhab Ḥanafīyah, Shafi'iyah, Ḥanabilah). Sedangkan ulama madhab Mālikīyah menyatakan, bahwa dalam *mudārabah fasidah*, status pekerja tetap seperti dalam *mudārabah shahihah* yaitu tetap mendapatkan bagian keuntungan yang telah disepakati bersama.⁷⁶

2) Keuntungan merupakan bagian milik bersama (*mashhūr*)⁷⁷

Pembagian keuntungan harus sesuai dengan keadaan yang berlaku secara umum, seperti kesepakatan diantara orang yang

⁷⁵ Al-Zuhayfī, *Al-Fiqh al-Islāmī*, 486.

⁷⁶ Al-Zuhayfī, *Al-Fiqh al-Islāmī*, 483.

⁷⁷ Al-Zuhayfī, *Al-Fiqh al-Islāmī*, 488.

melangsungkan akad bahwa setengah laba adalah untuk pemilik modal, sedangkan setengah lagi diberikan kepada pengelola usaha. Akan tetapi, tidak diperbolehkan menetapkan jumlah tertentu bagi satu pihak dan sisanya bagi pihak lain, seperti menetapkan laba 1.000 bagi pemilik modal dan menyerahkan sisanya bagi pengusaha⁷⁸

e. Pekerjaan atau Usaha

Pekerjaan atau usaha merupakan kontribusi pengelola (*mudharib*) dalam kontrak *mudharabah* yang disediakan oleh pemilik modal. Pekerjaan ini berhubungan dengan manajemen kontrak *mudharabah* dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh kedua belah pihak dalam transaksi.⁷⁹

D. Macam-Macam *Mudharabah*

Ulama Hanafiyah membagi bentuk akad *mudharabah* menjadi dua bentuk yaitu *mudharabah sahihah* (*mudharabah* yang sah) dan *mudharabah fasidah* (*mudharabah* yang rusak). Jika *mudharabah* itu jatuh pada yang *fasid*, menurut ulama Hanafiyah, Shafi'iyah dan Hanabillah pekerja hanya berhak menerima upah kerja sesuai dengan upah yang berlaku dikalangan daerah tersebut. Sedangkan seluruh keuntungan menjadi hak pemilik modal. Ulama Malikiyah menyatakan bahwa dalam *mudharabah fasidah*, status pekerjaan

⁷⁸ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer (Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis dan Sosial)* Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 57.

⁷⁹ Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, 143.

tetap seperti dalam *muḍārabah ṣaḥīḥah* dalam artian bahwa ia tetap mendapatkan bagian keuntungan.

Kemudian dilihat dari segi transaksi yang dilakukan pemilik modal dengan pengusaha (pengelola), para ulama fiqih membagi akad *muḍārabah* menjadi dua bentuk, yaitu *muḍārabah muṭlaqah* (penyerahan modal secara mutlak tanpa syarat dan pembatalan) dan *muḍārabah muqayyadah*, pekerja bisa mengelola modal itu dengan usaha apa saja yang menurutnya akan mendatangkan keuntungan dan di daerah mana yang diinginkan. Akan tetapi, dalam *muḍārabah muqayyadah* pekerja harus mengikuti syarat-syarat dan batasan-batasan yang dikemukakan oleh pemilik modal dan sebaliknya. Lebih jelasnya berikut ini akan dijelaskan sekilas tentang macam-macam akad *muḍārabah* yaitu:

1. *Muḍārabah Muṭlaqah*

Muḍārabah muṭlaqah yaitu *muḍārabah* tanpa syarat, pekerja bebas mengolah modal itu dengan usaha apa saja yang menurut perhitungannya akan mendatangkan keuntungan dari arah mana saja yang diinginkan. Misalnya jenis barang apa saja, di daerah mana saja, dengan siapa saja, asal saja apa yang dilakukan itu diperkirakan akan mendapatkan keuntungan. *Muḍārib* diberikan otoritas oleh *ṣāhib al- māl* untuk menginvestasikan modal ke dalam usaha yang dirasa cocok dan tidak terkait dengan syarat-syarat tertentu.

Menurut ulama Ḥanafīyah, jika *muḍārabah muṭlaqah*, maka pengusaha berhak untuk beraktifitas dengan modal tersebut yang

menjurus kepada pendapat laba, seperti jual beli. Begitu pula pengusaha dibolehkan untuk membawa modal tersebut dalam satu perjalanan dengan maksud untuk mengusahakan harta tersebut. Beberapa hal yang perlu dilakukan oleh pengusaha, yaitu;

- a. Pengusaha hanya boleh mengusahakan modal setelah ada izin yang jelas dari pemiliknya.
- b. Menurut ulama Mālikīyah, pengusaha tidak boleh membeli barang dengan melebihi modal yang diberikan kepadanya.
- c. Pengusaha tidak membelanjakan modal selain untuk *muḍārabah* juga tidak boleh mencampurkannya dengan harta miliknya atau harta milik orang lain.

2. *Muḍārabah Muqayyadah*

Muḍārabah muqayyadah (mudharabah terbatas) yaitu penyerahan modal dengan syarat-syarat tertentu, pekerjaan mengikuti syarat-syarat yang dicantumkan dalam perjanjian yang dikemukakan oleh pemilik modal. Misalnya harus memperdagangkan barang-barang tertentu, di daerah tertentu, dan membeli barang pada tokoh (pabrik) tertentu.

Ṣāhib al-māl boleh melakukan hal ini guna menyelamatkan modalnya dari risiko kerugian. Apabila *muḍārib* melanggar syarat-syarat atau batasan, maka *muḍārib* harus bertanggung jawab atas kerugian yang timbul.

Adapun pengertian lain dari *muḍārabah muqayyadah*:

وأما المضاربة الموقوفة: فحكمها حكم المضاربة المطلقة في جميع الأحكام التي ذكرت، وإنما تفارقها في قدر القوي الذي قوت به، فإن خصص رب المال تصرف المضارب في بلد بعينه، أو في سلعة بعينها لم يجز له أن يتجاوزها، لأنه تولى، وفي التخصص بما ذكر فائدة، فخصص به

”Artinya: *Mudārabah muqayyadah*, hukumnya menepati hukum *muḍārabah muṭlaqah* dalam semua aspek yang diturunkan. Perbedaan ada pada kadar batasan yang ditetapkan atas akad. Jika pemodal menetapkan batasan wilayah kerja pengelola dinegara tertentu, atau pada jenis harta dagang tertentu saja, maka tidak boleh bagi pengelola tersebut melampaui batas yang disyaratkan, karena kedudukannya sekedar sebagai wakil yang diserahi, dan adanya batasan baginya adalah karena adanya faedah (maksud dari pengelola), oleh karena itu pula batasan itu harus ditepati.”⁸⁰

Mudārabah muqayyadah adalah kebalikkan dari *muḍārabah muṭlaqah*. Si *muḍārib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha. Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum si *ṣāhib al-māl* dalam memasuki jenis usaha. Pada *muḍārabah muqayyadah* (terbatas), *muḍārib* harus mengikuti syarat-syarat yang ditetapkan oleh *ṣāhib al-māl* seperti barang tertentu, didaerah tertentu, dan membeli barang pada orang tertentu. Syarat-syarat yang ditentukan oleh *ṣāhib al-māl* juga tidak boleh bertentangan dengan landasan hukum syariah.

ISLAM
P O N O R O G O

⁸⁰ Wahbah Al-Zuhaylī, *Al-Fiqh al-Islāmī* Juz 4 (Damaskus: Dar al-Fikri, 2011), 840.

Secara umum, hukum yang terdapat dalam *muḍārabah muqayyadah* dengan ketentuan yang ada pada *muḍārabah muṭlaqah*. Namun, ada beberapa pengecualian, antara lain sebagai berikut:⁸¹

- a. Penentuan tempat, jika pemilik modal menentukan tempat, seperti ucapan "gunakan modal ini untuk *muḍārabah* di daerah tersebut" pengusaha harus mengusahakannya di daerah yang telah disebutkan, sebab syarat tempat termasuk persyaratan yang diperbolehkan. Hal ini karena ucapan pemilik modal (dengan syarat) merupakan *lafaz- lafaz* syarat, dan itu memiliki faedah serta tujuan karena setiap tempat memiliki perbedaan dan memiliki resiko perjalanannya.⁸²
- b. Dalam hal penentuan waktu tertentu sesuai kesepakatan, dimana jika waktu itu berlalu maka batallah akadnya. Dalam hal ini akad *muḍārabah* sah menurut Ḥanafiyah dan Ḥanabilah karena penentuan waktu yang seperti ini dapat memberikan faedah. Penentuan waktu berarti memberi batasan dengan waktu, maka hal ini seperti memberi batasan dan tempat.⁸³ Adapun ulama Shāfi'iyah dan Mālikiyah melarang persyaratan tersebut sebab penentuan waktu itu merusak tujuan *qirad*, karena terkadang *muḍārib* tidak memperoleh untung dalam waktu tertentu.⁸⁴

⁸¹ Al-Zuhayfī, *Al-Fiqh al-Islāmī*, 502.

⁸² Ibid., 500.

⁸³ Ibid., 502.

⁸⁴ Ibid., 502.

Adapun dari sisi pembiayaan, *mudārabah muqayyadah* biasanya diterapkan untuk bidang-bidang sebagai berikut:

- a. Pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa.
- b. Investasi khusus disebut juga *mudārabah muqayyadah*, yaitu sumber investasi yang khusus dengan penyaluran yang khusus pula dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan.

Pada *mudārabah muqayyadah*, *mudārib* tidak bebas menggunakan modal tersebut menurut kehendaknya, tetapi harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh *ṣāhib al-māl*. Syarat-syarat itu misalnya harus berdagang barang-barang tertentu saja, dilaksanakan di daerah tertentu, dan harus membeli barang di daerah tertentu.

Apabila *mudārib* bertindak bertentangan dengan pengawasan pembatasan-pembatasan (syarat-syarat) tersebut, maka *mudārib* harus bertanggung jawab sendiri atas konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan. Pada *mudārabah* ini harus dibatasi waktunya, maka *mudārabah* berakhir pada jangka waktu tiba. Sehingga dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan *mudārabah muqayyadah* merupakan simpanan khusus (*restricel*), pemilik dana (*ṣāhib al-māl*) dapat menetapkan syarat-syarat khusus yang harus dipatuhi oleh pihak lain sebagai pengelolaan (*mudārib*) baik mengenai tempat, tujuan, maupun jenis usahanya.⁸⁵

⁸⁵ Abdullah Mushlih, Shalah Ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam* (Jakarta: Daruq Haq, 2008), 372.

Adapun hukum *muḍārabah muqayyadah* menurut kalangan ulama 4 madhab yaitu kalangan Ḥanafiyah dan Ḥanabillah menegaskan kebolehan akad tersebut dan akad bisa dilanjutkan. Sementara itu madhab Shāfi'iyah dan Mālikīyah, tidak menetima pembatasan tersebut, tapi solusinya adalah mengalihkan akad ke akad yang sesuai, semisalnya *ijarah*, (sewa jasa).

E. Pembagian Keuntungan *Muḍārabah*

Praktik *muḍārabah* pernah dijalankan oleh Nabi muhammad Saw dengan Khadijah praktik *muḍārabah* menggambarkan kejasama antara *muḍārib* dengan *ṣāhib al-māl*. *Muḍārib* adalah orang yang memiliki keahlian, sementara *ṣāhib al-māl* orang yang memiliki dana, yang nisbahnya dibagi sesuai kesepakatan bersama.

Menurut Wahbah Al-Zuhayli *muḍārabah* adalah akad yang didalamnya pemilik modal memberikan modal (harta) pada *'amil* (pengelola) untuk mengelolanya, dan keuntungan menjadi milik bersama sesuai dengan apa yang mereka sepakatkan.⁸⁶

Menurut Shāfi'iyah Ḥanafiyah Ḥanābilah sebagaimana dikutip oleh Wahbah Al-Zuhayli, bagian keuntungan hendaknya ditentukan menurut bilangan pecahan seperti sepertiga, setengah atau yang lainnya. Hal itu karena tujuan dari akad adalah keuntungan sementara ketidakjelasan dalam keuntungan dapat menyebabkan batalnya akad.⁸⁷ Sedangkan terkait

⁸⁶ Wahbah Al-Zuhaylī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Jilid 5 (Jakarta: Gema Insani, 2011), 476.

⁸⁷ Al-Zuhaylī, *Al-Fiqh al-Islāmī*, 486.

penentuan batasan waktu para ulama berbeda pendapat: Ulama Ḥanafīyah dan Ḥanābilah memperbolehkan pemilik modal untuk menentukan jangka waktu sehingga jika melewati batas, maka akad batal. Adapun ulama Shāfi'iyah dan Mālikīyah melarang persyaratan tersebut sebab terkadang laba tidak dapat diperoleh dalam waktu sebentar.⁸⁸

Syarat-syarat keuntungan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah:

1. Pasal 233: Kesepakatan bidang usaha yang akan dilakukan dapat bersifat mutlak/bebas dan *muqayyadah*/terbatas pada bidang usaha tertentu, tempat tertentu, dan waktu tertentu.
2. Pasal 234: Pihak yang melakukan usaha dalam melakukan kerjasama *muḍārabah* harus memiliki ketrampilan yang diperlukan dalam usaha.
3. Pasal 235: Modal harus berupa barang, uang dan/barang yang berharga; Modal harus diserahkan kepada pelaku usaha/ *muḍārib*; Jumlah modal dalam akad *muḍārabah* harus dinyatakan dengan pasti.
4. Pasal 236: Pembagian keuntungan hasil usaha antara *ṣāhib al-māl* dan *muḍārib* dinyatakan secara jelas dan pasti.
5. Pasal 237: Akad *muḍārabah* yang tidak memenuhi syarat adalah batal.⁸⁹

Adapun syarat-syarat keuntungan dari bukunya Muhammad Yazid antara lain:

IAIN
PONOROGO

⁸⁸ Al-Zuhaylī, *Al-Fiqh al-Islāmī*, 502.

⁸⁹ Hayyin Uhtiya, "Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap Implementasi Kepatuhan Syariah pada Produk-produk Pembiayaan di BMT Surya Mandiri Cabang Pembantu Jetis", *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2020), 38.

1. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan. Pembagian keuntungan dapat dilakukan dengan dua cara: pertama, *profit sharing* dan *revenue sharing*. Pembagian keuntungan dengan cara *profit sharing* dihitung dari pendapatan setelah dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana *muḍārabah*. Sedangkan pembagian keuntungan dengan cara *revenue sharing* dihitung dari total pendapatan pengelolaan dana *muḍārabah*.
2. Penentuan angka keuntungan dihitung dengan presentase hasil yang telah dikelola oleh *muḍārib* berdasarkan atas kesepakatan kedua belah pihak.
3. Sebelum mengambil jumlah keuntungan, usaha *muḍārabah* harus dikonversi kedalam mata uang, dan modalnya disisihkan. Dalam usaha tersebut, harus ada kejelasan posisi antara modal yang akan dikembalikan secara utuh dan keuntungan yg akan di terima pemilik modal.
4. *Muḍārib* hanya bertanggung jawab atas sejumlah modal yang telah diinvestasikan dalam usaha. Komitmen apapun memerlukan persetujuan investor (*sāhib al-māl*).
5. Jika melanggar syarat akad, maka *muḍārib* akan bertanggung jawab terhadap kerugian atau biaya yang diakibatkan oleh pelanggaran tersebut.⁹⁰

Pengertian *Profit Sharing* terdapat perbedaan yang mendasar antara sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lainnya yaitu tidak diterapkannya bunga sebagai perantara beroperasinya sistem ekonomi tersebut. Dalam sistem ekonomi Islam, bunga dapat dinyatakan sebagai riba yang

⁹⁰ Muhammad Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), 109.

“haram” hukumnya menurut syariah Islamiyah sebagai gantinya, sistem ekonomi Islam menggantikan dengan pranata ”bagi hasil” yang dihalalkan oleh syariah Islamiyah berdasarkan Al-Qur’ān dan Ḥadīth. Dalam praktiknya, ketentuan bagi hasil usaha harus ditentukan dimuka atau pada awal akad/kontak usaha disepakati oleh pihak-pihak yang terlibat akad. Porsi bagi hasil ditentukan dengan suatu perbandingan, seperti 40 : 60 yang berarti bahwa hasil usaha yang dijalankan oleh mitra usaha akan didistribusikan sebesar 40% kepada *mudārib* dan sebesar 60% untuk *ṣāhib al-māl*. Dalam praktiknya mekanisme perhitungan bagi hasil dapat didasarkan pada dua cara *profit sharing* (bagi laba) dan *revenue sharing* (bagi pendapatan).

Bagi hasil menurut terminologi asing (Inggris) dikenal dengan *profit sharing*. *Profit sharing* dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Secara definisi *profit sharing* diartikan ”distribusi beberapa bagian dari laba pada para pegawai dari suatu perusahaan.”⁹¹ Menurut Wiroso, hasil usaha yang akan dibagikan antara pemilik modal dan pengelola usaha merupakan keuntungan yang diperoleh yaitu pendapatan pengelolaan dana *mudārabah* dikurangi dengan beban-beban yang dikeluarkan sehubungan dengan pengelolaan dana *mudārabah*. Contoh pendapatan usaha Rp 1000.00 dan beban-beban usaha untuk mendapatkan pendapatan tersebut Rp 700.00 maka *profit/* laba adalah Rp 300.00.⁹²

IAIN
PONOROGO

⁹¹ Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah* (Yogyakarta: UII Press, 2004), 18.

⁹² Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah* (Jakarta: PT Grasindo, 2004), 127.

Keuntungan yang dibagikan antara *ṣāhib al-māl* dan *muḍārib*. Dengan demikian, semua pengeluaran rutin yang berkaitan dengan bisnis *muḍārabah*, bukan untuk kepentingan pribadi *muḍārib*, dapat dimasukkan ke dalam biaya operasional. Keuntungan bersih harus dibagi antara *ṣāhib al-māl* dan *muḍārib* sesuai dengan proporsi yang disepakati sebelumnya dan secara eksplisit disebutkan dalam perjanjian awal. Tidak ada pembagian awal sampai semua kerugian telah ditutup dan ekuiti *ṣāhib al-māl* telah dibayar kembali.⁹³

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1320 untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat yaitu:

1. Sepakat mengikatkan dirinya.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
3. Suatu hal tertentu.
4. Suatu sebab yang halal.⁹⁴

Dalam penelitian ini perhitungan keuntungan diukur menggunakan *profit sharing* yaitu keuntungan didapat dari hasil usaha bisnis rangrangan akan dilakukan pembagian setelah perhitungan terlebih dahulu atas biaya-biaya yang telah dikeluarkan selama proses usaha.

Dalam penelitian ini penulis memilih fokus pembahasan mengenai syarat pembagian hasil keuntungan *muḍārabah* yakni tentang praktik kerjasama bagi hasil, menyangkut penentuan waktu bagi hasil, pembagian

⁹³ Muhammad, *Teknik Perhitungan*, 19.

⁹⁴ Salim, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 34.

hasil keuntungan bukan menggunakan presentase melainkan menggunakan nilai nominal mata uang.

Mengenai praktik kerjasama bagi hasil menurut Shāfi'iyah Ḥanafiyah Ḥanābilah keuntungan hendaknya ditentukan menurut bilangan pecahan seperti sepertiga, setengah atau yang lainnya. Hal itu karena tujuan dari akad adalah keuntungan sementara ketidakjelasan dalam keuntungan dapat menyebabkan batalnya akad.⁹⁵ Dalam penelitian ini bagi hasil sudah ditentukan di awal perjanjian dalam jumlah yang pasti sesuai kesepakatan.

F. Pembatalan dan Berakhirnya akad *Muḍārabah*

Pada prinsipnya kontrak kerjasama dalam permodalan *muḍārabah* akan berhenti jika salah satu pihak menghentikan kontrak, modal yang ditanam mengalami kerugian ditangan pengelola modal atau salah satu pihak meninggal dunia. Akad kerjasama dalam permodalan juga akan batal ketika pemilik modal murtad begitu juga dengan pengelola modal (*muḍārib*).⁹⁶

Muḍārabah dianggap batal apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

1. Fasakh (Pembatalan) dan larangan usaha atau pemecatan

Hukum ini telah disepakati oleh para fuqaha madhab yang empat.

Hanya saja ulama Mālikiyah berpendapat bahwa akad *muḍārabah* adalah *lazim* (mengikat) bagi kedua belah pihak setelah pekerjaan dimulai,

⁹⁵ Al-Zuhaylī, *Al-Fiqh al-Islāmī*, 486.

⁹⁶ Zaenudin A. Naufal, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 148.

sehingga akadnya tidak bisa dibatalkan kecuali dengan kesepakatan kedua belah pihak.⁹⁷

2. Salah satu pelaku akad meninggal dunia

Mayoritas ulama berpendapat "bahwa *muḍārabah* batal, jika salah seorang pelaku akad meninggal dunia" baik pemilik modal maupun pengusaha. Hal ini karena *muḍārabah* berhubungan dengan perwakilan yang akan batal dengan meninggalnya wakil atau yang mewakilkan. Pembatalan tersebut dipandang sempurna dan sah, sebaliknya yang melakukan akad atau tidak melakukan akad.⁹⁸

Ulama Mālikīyah berpendapat bahwa "*muḍārabah* tidak batal dengan meninggalnya salah seorang yang melakukan akad, karena dapat diserahkan kepada ahli warisnya jika dapat dipercaya."⁹⁹

3. Salah satu pelaku akad menjadi gila

Muḍārabah batal, menurut ulama selain Shāfi'iyah dengan gilanya salah satu pelaku akad, jika gilanya itu gila permanen bisa membatalkan sifat ahliyah (kelayakan kemampuan).¹⁰⁰

4. Pemilik modal murtad

Jika pemilik modal murtad dari Agama Islam lalu mati atau terbunuh dalam keadaan murtad, atau ia masuk ke negeri musuh dan hakim telah mengeluarkan keputusan tentang masuknya perihal ke negeri

⁹⁷ Al-Zuhayfī, *Al-Fiqh al-Islāmī*, 512.

⁹⁸ Ibid., 512.

⁹⁹ Ibid., 512.

¹⁰⁰ Ibid., 512.

musuh tersebut maka *muḍārabah*-nya batal semenjak hari murtadnya menurut menurut madhab Ḥanafiyah.¹⁰¹

5. Rusaknya modal *muḍārabah* di tangan *muḍarib*

Hal itu menghilangkan keahlian dalam kepemilikan harta, dengan dalil bahwa harta orang murtad dibagikan diantara para ahli warisnya.¹⁰² Adapun secara umumnya pembatalan perjanjian tidak mungkin dilaksanakan, sebab dasar perjanjian adalah kesepakatan kedua belah pihak (*ṣāhib al-māl* dan *muḍarib*) yang terikat. Namun demikian pembatalan dapat dilakukan apabila:

a. Jangka waktu perjanjian telah berakhir

Dasar hukum yang menyangkut hal ini dapat dilihat dalam ketentuan hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Tawbah ayat 4:¹⁰³

إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ
أُحْدًا فَآتُوا إِلَيْهِمْ عَاهِدَهُمْ إِلَىٰ مَدَّتِهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴿٤﴾

Artinya: Kecuali orang-orang musyrikin yang kamu telah mengadakan perjanjian (dengan mereka) dan mereka tidak mengurangi sesuatu pun (dari isi perjanjian) mu dan tidak (pula) mereka membantu seseorang yang memusuhi kamu, maka terhadap mereka itu penuhilah janjinya sampai batas waktunya. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.¹⁰⁴

Penjelasan di atas, khususnya dengan kalimat "penuhilah janji sampai batas waktunya". Terlihat bahwa kewajiban untuk memenuhi

¹⁰¹ Ibid., 512.

¹⁰² Panji Adam, *Fikih Muamalah Maliyah.*, 120.

¹⁰³ Al-Qur'an, 9:4, 188.

¹⁰⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah.*, 188.

perjanjian itu hanya sampai batas waktu yang telah diperjanjikan. Dengan demikian setelah berlalunya waktu yang telah diperjanjikan maka perjanjian itu batal dengan sendirinya.

b. Salah satu pihak menyimpang dari perjanjian

Apabila salah satu pihak telah menyimpang (*ṣāhib al-māl* dan *muḍārib*) dan apa yang telah diperjanjikan maka salah satu pihak dapat membatalkan perjanjian tersebut.

c. Jika ada kelancangan dan bukti penghianatan (penipuan)

Apabila salah satu pihak melakukan suatu kelancangan dan telah ada bukti-bukti bahwa salah satu pihak melakukan penghianatan terhadap apa yang telah diperjanjikan, maka perjanjian yang telah diikat dapat dibatalkan oleh pihak lainnya.

Dasar hukum ini dapat dijadikan ketentuan yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Anfal ayat 58:

وَأَمَّا خُنَافٌ مِّن قَوْمٍ خِيَانَةٌ فَانذِرْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِبِينَ

105



Artinya: Dan jika kamu khawatir akan (terjadinya) pengkhianatan dari suatu golongan, Maka kembalikanlah Perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat.¹⁰⁶

Hikmah disyariatkannya *muḍārabah* adalah untuk memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mengembangkan hartanya dan sikap tolong-menolong diantara mereka.

¹⁰⁵ Al-Qur'an, 8:58, 185.

¹⁰⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah.*, 185.

BAB III
PRAKTIK KERJASAMA BISNIS SEMUT RANGRANG
DI DESA POHKONYAL KECAMATAN PANGKUR
KABUPATEN NGAWI

A. Profil Desa Pohkonyal Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi

Pada bab ini akan diuraikan tentang lokasi penelitian dengan maksud untuk menggambarkan obyek penelitian secara detail, di mana obyek yang penulis amati adalah Kerjasama dalam bisnis semut rangrang di Desa Pohkonyal Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi. Untuk lebih jelas akan diuraikan hal-hal sebagai berikut:

Menurut sumber cerita dari para sesepuh Desa Pohkonyal, Desa Pohkonyal sudah ada sejak Jaman Belanda. Pohkonyal adalah sebuah desa yang berada di Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi.¹⁰⁷

1. Kondisi Geografis

Desa Pohkonyal salah satu dari 9 desa yang ada di Kecamatan Pangkur yang terletak kurang lebih 3,9 km kearah Timur dari Kecamatan Pangkur. Desa Pohkonyal mempunyai wilayah seluas : 206 ha dengan jumlah penduduk : 1695 Jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga : 688 kk dengan batas – batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Desa Gempol
- b. Sebelah Timur : Desa Babadan

¹⁰⁷ Bapak Sukirno, *Hasil Wawancara*, Ngawi, 22 November 2020.

c. Sebelah Selatan : Desa Karangsono

d. Sebelah Barat : Desa Sumber

Jarak tempuh Desa Pohkonyal dari ibu kota yaitu :

a. Jarak tempuh ke Ibu Kota Propinsi : 115 Km

b. Jarak tempuh ke Ibu Kota Kabupaten : 30 Km

Luas wilayah Desa Pohkonyal Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi seluruhnya adalah 362,175 Ha. Dalam hal ini Desa Pohkonyal Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi mempunyai 4 dusun, yaitu: Dusun Pohkonyal 1, Dusun Pohkonyal 2, Dusun Pohkonyal 3, Dusun Pohkonyal 4.¹⁰⁸

Desa Pohkonyal memiliki tanah dengan tingkat yang berbeda-beda. Secara umum tanah yang dimiliki oleh Desa Pohkonyal tidak mencapai tingkat yang sangat subur melainkan mencapai tingkat tanah subur atau selebihnya tingkat tanah sedang. Warna tanah Desa Pohkonyal ini sebagian besar berwarna abu-abu tua dan tekstur dari tanah Desa tersebut berupa lempungan.

Secara topografi, Desa Pohkonyal ini terletak di Kecamatan Pangkur. Desa Pohkonyal ini bebas dari genangan banjir, Desa Pohkonyal sebagian besar wilayahnya berdataran datar. Wilayah Desa Pohkonyal ini tidak berdataran rendah, tidak berbukit-bukit, tidak

P O N O R O G O

¹⁰⁸ Ibid.,

berpegunungan, tidak di lereng gunung maupun tidak di tepi pantai atau pesisir, dan tidak berkawasan rawa serta tidak berkawasan gambut.¹⁰⁹

Mengenai orbitasinya, jarak Desa Pohkonyal ke Pusat Pemerintahan Kecamatan berjarak kurang lebih 3.9 Km, dengan lama jarak tempuh menggunakan kendaraan bermotor kurang lebih ½ jam. Desa Pohkonyal ini termasuk Desa yang strategis karena sepenuhnya dapat dijangkau oleh sarana transportasi, baik kendaraan umum maupun kendaraan pribadi.

Secara garis besar sumber daya alam di Desa Pohkonyal ini mayoritas petani. Bisa dipahami mengapa kegiatan lebih cenderung diminati masyarakat sebagai profesi untuk memenuhi kebutuhan hidup atau sebagai mata pencaharian. Selain bertani masyarakat di Desa Pohkonyal banyak yang ikut serta dalam usaha bisnis semut rangrang sebagai tambahan untuk mencukupi kebutuhan hidup karena minimnya penghasilan.

2. Struktur Pemerintahan Desa Pohkonyal Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi.

- | | |
|-----------------------------|--------------------------|
| Kepala Desa | : Bapak Sukirno |
| 1) Sekretaris | : Bapak Sujarwo |
| 2) Kasie Pemerintahan | : Bapak Samin |
| 3) Kaur Keuangan | : Ibu Suparingsih |
| 4) Kaur Tata Usaha dan umum | : Ibu Ninik Widyaningsih |

¹⁰⁹ Dokumetasi Desa, Ngawi. 22 November 2020.

- 5) Kasie Kesejahteraan : Bapak Purwanto
- 6) Kaur kesra : Bapak Samin
- 7) Kasie Pelayanan : Sulasmi Q.

Berdasarkan data terbaru tahun 2020 penduduk Desa Pohkonyal Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi berjumlah 4302 jiwa. Dengan perincian penduduk di masing-masing dusun:

Tabel I
Jumlah penduduk
Desa Pohkonyal Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi

No	Nama dusun	Jumlah
1.	Dusun Pohkonyal 1	800 jiwa
2.	Dusun Pohkonyal 2	1023 jiwa
3.	Dusun Pohkonyal 3	355 jiwa
4.	Dusun Pohkonyal 4	274 jiwa
Jumlah		2452 jiwa

Sumber : Arsip Desa Pohkonyal Tahun 2020.¹¹⁰

Berdasarkan jumlah penduduk desa Pohkonyal, ternyata jumlah penduduk terbanyak adalah jumlah penduduk dusun Pohkonyal 2, dan jumlah penduduk yang paling sedikit terletak pada dusun pohkonyal 3.

Tabel II
Jumlah penduduk menurut golongan usia dan jenis kelamin
Dusun Pohkonyal 3
Desa Pohkonyal Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi

¹¹⁰ Dokumetasi Desa, Ngawi. 22 November 2020.

No	Kelompok umur	Laki laki	Perempuan	Jumlah
1	0 - 5 tahun	15	25	40
2	5 - 10 tahun	10	15	25
3	10 – 17 tahun	30	35	65
4	18 – 20 tahun	17	20	37
5	21 – 25 tahun	15	25	40
6	26 – 30 tahun	11	13	24
7	31 – 35 tahun	10	15	25
8	36 – 40 tahun	9	11	20
9	41 – 45 tahun	18	21	39
10	46 – 50 tahun	12	15	27
11	51 – 55 tahun	14	16	30
12	56 – 60 tahun	8	12	20
13	61 – 60 tahun	7	10	17
14	65 ke atas	5	7	12
	Jumlah	153	175	328

Sumber : Arsip Desa Pohkonyal Tahun 2020.¹¹¹

Berdasarkan kelompok usia, ternyata jumlah penduduk terbanyak adalah jumlah penduduk yang berusia antara 11 – 17 tahun, dan jumlah penduduk yang paling sedikit adalah kelompok umur 65 tahun ke atas. Masyarakat yang tinggal di wilayah Dusun Pohkonyal 2 semuanya penduduk asli Indonesia.

¹¹¹ Dokumetasi Desa, Ngawi. 22 November 2020.

3. Keadaan Ekonomi Masyarakat Desa Pohkonyal Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi

Pada dasarnya jumlah penduduk di suatu daerah merupakan dari potensi pembangunan yang besar ketika penduduk tersebut memiliki kualitas. Sebaliknya dengan jumlah pertumbuhan penduduk yang pesat, tetapi tidak memiliki kualitas, sudah barang tentu akan menjadi beban besar bagi proses pembangunan, khususnya pembangunan di wilayah Desa Pohkonyal kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi. Jumlah penduduk Desa Pohkonyal kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi pada tahun 2019 tercatat 2.452 jiwa. Selain itu, sebagai wilayah yang berbatasan langsung dengan kota Madiun, Desa Pohkonyal kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi mau tidak mau harus menampung penduduk yang kesehariannya beraktivitas di negara tetangga. Hal ini jelas merupakan problem bagi masyarakat Desa Pohkonyal Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi.

Dari jumlah penduduk Desa Pohkonyal Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi sebanyak 2.452 jiwa ini terdapat 150 orang yang memiliki lapangan pekerjaan. Pada umumnya masyarakat Desa pohkonyal Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi adalah karyawan swasta atau buruh tani, pedagang, wiraswasta, dan ada pula yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil, dan lain lain. Sebagian masyarakat Desa Pohkonyal Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi juga ada yang menjadi

tukang kuli dan bangunan. Hal ini menunjukkan betapa majemuknya pekerjaan masyarakat Desa Pohkonyal Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi.¹¹²

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa masyarakat Desa Pohkonyal Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi memiliki penghasilan yang cukup walaupun tidak berlebihan, tetapi ada juga yang keadaan ekonominya sangat minim, bahkan sampai tidak bisa menyekolahkan anaknya sampai lulus SLTA. Mengenai kondisi ekonomi masyarakat Desa Pohkonyal Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi ini, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel VII

Mata Pencarian Masyarakat

Desa Pohkonyal Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1.	Tani/buruh tani	1.940
2.	Pedagang	303
3.	Pegawai Negeri Sipil	50
4.	Kerja di luar kota	20
5.	TNI POLRI	8
6.	Bangunan	25
7.	Pensiunan	20
8.	Perangkat Desa	10

¹¹² Ibid.,

9	Buruh industry	10
10	Polisi	10
11	Dan lain-lain	356
Jumlah		2.452

Sumber : Arsip Desa Pohkonyal Tahun 2020.¹¹³

4. Keadaan sosial agama

Masyarakat Desa Pohkonyal Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi, mayoritas memeluk agama Islam.

Tabel III
Jumlah masjid dan musholla
Desa Pohkonyal Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi

No	Nama dusun	Musholla	Masjid
1.	Dusun Pohkonyal 1	2	0
2.	Dusun Pohkonyal 2	1	1
3.	Dusun Pohkonyal 3	3	0
4.	Dusun Pohkonyal 4	1	0
Jumlah		7	1

Sumber : Arsip Desa Pohkonyal Tahun 2020.¹¹⁴

Kegiatan rutin tiap Minggu dan tiap bulan

- 1) Tahllan dan yasiin : 1 minggu 1 kali
- 2) Jamiyah manakib : 1 bulan 1 kali
- 3) Rukh : 1 bulan 1 kali
- 4) Sinoman : 1 bulan 1 kali¹¹⁵

¹¹³ Dokumetasi Desa, Ngawi. 22 November 2020.

¹¹⁴ Ibid.,

Penduduk Desa Pohkonyal Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi mayoritas adalah masyarakat Jawa yang menempatkan agama di atas segala-galanya. Keberagaman masyarakat Desa Pohkonyal Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi sangat kuat pengaruhnya, mengingat ibadah kepada Allah SWT merupakan kewajiban manusia sebagai makhluk Allah SWT dan menjadi pilar keberagaman atau ke-Islaman seseorang. Pada dasarnya ibadah adalah proses latihan yang agung dalam membangun dan meluruskan akhlak. Pedoman inilah yang membuat masyarakat memegang teguh prinsip keberagamaannya, tak terkecuali masyarakat Desa Pohkonyal Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi.

Di wilayah Desa Pohkonyal Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi terdapat 1 buah masjid dan 7 buah mushalla dalam kondisi baik. Pada umumnya masyarakat Desa Pohkonyal Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi sangat kuat dalam beragama. Hal ini terlihat jelas dari aktivitas TPA yang sangat ramai akan santriwan-santriwati dan selalu penuhnya masjid pada setiap pelaksanaan hari besar umat Islam.

Ditambah pula dengan adanya tokoh-tokoh masyarakat yang agamis yang menjadi panutan bagi masyarakat sekitar, sehingga dapat terlihat dengan jelas aktifitas keagamaan yang berjalan. Mengenai kondisi keagamaan masyarakat Desa Pohkonyal Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi ini untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

¹¹⁵ Bapak Sukirno, Hasil Wawancara, Ngawi 22 November 2020.

Tabel IV
Kondisi keberagaman masyarakat
Desa Pohkonyal Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi

No	Agama yang dianut	Jumlah
1	Islam	2426
2	Kristen	26
3	Bhuda	0
4	Hindu	0
Jumlah		2452

Sumber : Arsip Desa Pohkonyal Tahun 2020.¹¹⁶

5. Keadaan pendidikan masyarakat Desa Pohkonyal Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi

Pendidikan merupakan suatu area studi yang tidak pernah kering, karena masalah pokok dalam pendidikan adalah manusia yang meliputi eksistensi, peranan, agama dan keyakinan serta kebudayaan. Tingkat kemajuan suatu Negara dapat diukur dari eksistensi, peranan, agama dan keyakinan serta kebudayaan yang saling berinteraksi dengan lingkungannya. Demikian pula halnya dengan kondisi pendidikan yang terdapat pada masyarakat Desa Pohkonyal Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi.

¹¹⁶ Dokumetasi Desa, Ngawi. 22 November 2020.

Mayoritas pendidikan masyarakat Desa Pohkonyal Kecamatan Pangkur kabupaten Ngawi adalah lulusan Sekolah Dasar, tetapi tidak sedikit yang melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi seperti Sekolah menengah dan Perguruan Tinggi. Mengenai keadaan pendidikan masyarakat Desa Pohkonyal Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi ini untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel V
Keadaan pendidikan masyarakat
Desa Pohkonyal Kecamatan Pangkur kabupaten Ngawi

No	Pendidikan terakhir	Jumlah
1	SD/MI	589
2	SMP/MTs	1450
3	SMU/MA	759
4	Sarjana	50
5	Tidak Sekolah	396
Jumlah		2452

Sumber : Arsip Desa Pohkonyal tahun 2020.¹¹⁷

Jadi menurut data di atas yang paling banyak adalah lulusan SLTP karena keadaan ekonomi yang minim untuk membayar administrasi sekolah tidak cukup, maka kebanyakan setelah lulus SLTP langsung ikut bekerja sesuai dengan pekerjaan orang tua, untuk membantu meringankan beban orang tua sehari-hari.

6. Sarana dan prasarana pendidikan

¹¹⁷ Dokumetasi Desa, Ngawi. 22 November 2020.

Adapun sarana dan prasarana pendidikan yang ada di Desa Pohkonyal Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi antara lain :

Tabel VI
Sarana dan prasarana pendidikan
Desa Pohkonyal Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi

No	Nama dusun	Jumlah
1.	TK	1
2.	SD/MI	1
3.	SMP	0
4.	TPA (taman pendidikan al-Qur'an)	7
Jumlah		9

Sumber : Arsip Desa Pohkonyal Tahun 2020.¹¹⁸

Dari data yang diperoleh bahwa tingkat pendidikan Desa Pohkonyal Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi, sekarang ini masih belum meningkat sedangkan sarana dan prasarana pendidikan yang tersedia belum cukup mumpuni, sebagian besar penduduknya lulusan Sekolah Dasar dan SLTP meskipun di daerahnya tidak terdapat Sekolah SLTA tapi mereka memilih menempuh pendidikan di kecamatan Pangkur sendiri. Ada juga mereka yang menempuh perguruan tinggi dan memilih di kota-kota besar seperti yang saya tempuh untuk menyelesaikan studi sarjana strata 1 di IAIN

¹¹⁸ Dokumetasi Desa, Ngawi. 22 November 2020.

Ponorogo, ada juga yang melanjutkan sekolah tinggi di kota IAIN Kediri, Maulana Malik Ibrahim Malang, dan lain-lain.

Dari persentase di atas jelas terlihat memang petani mendominasi masyarakat dalam mencari nafkah untuk menopang hidup. Sedangkan seperti kerjasama bisnis semut rangrang itu bukan termasuk mata pencaharian masyarakat Desa Pohkonyal Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi melainkan hanya sebagai sarana untuk tolong-menolong.¹¹⁹

B. Bisnis Semut Rangrang di Desa Pohkonyal Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi

1. Objek Kerjasama Bisnis Semut Rangrang di Desa Pohkonyal

Sekilas tentang profil usaha bisnis semut rangrang di Desa Pohkonyal. Kerjasama dalam penelitian ini adalah kerjasama yang dilakukan oleh pemilik modal (*ṣāhib al-māl*) dan pengelola usaha (*muḍārib*) yang berlokasi di Desa Pohkonyal Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi. Beberapa Orang (10) yang ikut serta dalam usaha bisnis rangrang tersebut. Orang yang menanam modal tidak hanya dari orang Desa Pohkonyal saja, tetapi ada juga dari desa tetangga seperti Desa Babadan, Desa Tarum. Pengelola dari usaha tersebut adalah Bapak Purwanto. Bapak Purwanto menerangkan tujuan usaha bisnis semut rang-

¹¹⁹ Bapak Sukirno, *Hasil Wawancara*, Ngawi, 22 November 2020.

rang ini adalah berbagi manfaat dan keuntungan untuk masyarakat agar memberikan perubahan hidup yang lebih baik.¹²⁰

Dalam praktik kerjasama antara pemilik modal dan pengelola usaha. *Ṣāhib al-māl* disebut sebagai pihak I dan *muḍārib* atau pengelola disebut sebagai pihak II. Di dalam kerjasama tersebut pihak II yaitu *muḍārib* mempunyai wewenang untuk memelihara bibit rangrang dalam jangka waktu 4-5 bulan.¹²¹

Setiap orang yang menanam modal, tanam modalnya berbeda-beda, ada yang 1 paket, 2 paket, dan 3 paket. Setiap paket rangrang berisi 2 wadah toples. Harga bibit rangrang perpaketnya yang harus dibayar pemilik modal sebesar Rp 1.500.000. Mengenai sistem kontrak bisnis semut rangrang ini tidak dijelaskan objeknya secara detail seperti ukuran wadah rang-rang.¹²²

Menurut pengakuan salah satu pemilik modal yang ikut serta dalam bisnis usaha rangrang yaitu Ibu Umi mengatakan tentang akad kerjasama dalam bisnis tersebut:

Pada waktu akad, saya membeli paket rangrang. Perpaket dihargai Rp 1.500.000. Kemudian saya menerima paket rangrang tersebut. Tetapi pada waktu akad pengelola bisnis rangrang tidak menjelaskan secara detail terkait objek yang ada dalam wadah seperti: ukuran/beratnya pertabung setiap satu paketnya. Si pengelola bisnis ini hanya menjelaskan bahwa satu paket rangrang terdiri atas dua buah wadah, pengelola bisnis hanya menjelaskan di dalamnya ada bibit rangrang. Dan saya sebagai pembeli dilarang membuka tabung tersebut.¹²³

¹²⁰ Bapak Purwanto, *Hasil Wawancara*, Ngawi. 24 Agustus 2020.

¹²¹ Ibid

¹²² Bukti Dokumen, Ngawi. 24 Agustus 2020.

¹²³ Ibu Umi Mufty, *Hasil Wawancara*, Ngawi. 25 September 2020.

Selain Ibu Umi Bapak Teguh juga berpendapat:

Saya membeli paket rangrang dengan harga Rp 3.000.000. kemudian saya menerima paketnya. Tetapi pada waktu akad pengelola bisnis rangrang tidak menjelaskan secara detail terkait objek yang ada dalam wadah. Pengelola hanya menjelaskan di dalamnya ada bibit rangrang.”¹²⁴. Pendapat lain dari Ibu Titik: ”Pada waktu akad, saya membeli paket rangrang dengan harga perpaketnya Rp 1.500.000 kepada pengelola bisnis. kemudian saya menerima paket rangrang. Tetapi pada waktu akad pengelola tidak menjelaskan secara detail terkait objek yang ada dalam paket rangrang tersebut. Si pengelola hanya menjelaskan bahwa 1 paket terdiri dari 2 tabung.¹²⁵

Pendapat dari ketiga pemilik modal dibenarkan oleh Ibu Winarti beliau juga salah satu penanam modal dalam usaha bisnis semut rangrang di Desa Pohkonyal. Ibu Winarti juga mengalami hal yang serupa yaitu pada waktu akad objek tidak dijelaskan secara detail oleh pengelola usaha bisnis rangrang. Tetapi cuma dijelaskan perpaketnya Rp 1.500.000.¹²⁶

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa pengelola bisnis rangrang tidak menjelaskan secara detail tetapi langsung memberikan harga Rp 1.500.000 itu mendapatkan 2 buah tabung rangrang. Objek yang digunakan berbentuk modal yaitu uang dan dipergunakan untuk membeli bibit rangrang yang akan dibudidayakan. Dalam akad *mudārah* syaratnya harus terperinci jika objek berbentuk modal harus dirinci berapa uangnya harus jelas. Jika objek berbentuk barang harus dirinci dengan jelas.

Kerjasama di atas menarik untuk diteliti dikarenakan pada waktu akad kontrak/ perjanjian pengelola usaha bisnis semut rangrang tidak menjelaskan kepada pemilik modal berapa rangrang yang dibeli yang

¹²⁴ Bapak Teguh, *Hasil Wawancara*, Ngawi, 21 Oktober 2020.

¹²⁵ Ibu Titik, *Hasil Wawancara*, Ngawi, 23 Oktober 2020.

¹²⁶ Ibu Winarti, *Hasil Wawancara*, Ngawi, 23 Oktober 2020.

terdapat dalam setiap wadah toples, maka dari itu menjadikannya menarik untuk diteliti.

Pendapat pengelola bisnis rangrang yaitu Bapak Purwanto:

Kegiatan yang saya lakukan dalam budidaya rangrang ini yaitu pertama kondisi toples sendiri harus bersih, toples tertata di atas rak yang tersusun rapi, disalah satu bagian toples harus dilubangi seukuran jari klingking anak bayi, lubang itu berfungsi sebagai tempat keluar masuk semut saat mencari makan dan minum. merawat rangrang selama 4 bulan. Memberi makan rangrang setiap 5 hari sekali. supaya semut tidak pergi jauh dari toples ditaruh diatas naman dan diberi air sehingga semut tidak keluar dari area naman.¹²⁷

Pendapat pengelola bisnis rangrang yaitu Ibu Binti:

Saya membantu merawat rangrang selama 4 bulan sekali. memberi makan rangrang 5 hari sekali. pakan yang digunakan adalah gula pasir. Biasanya gula akan habis setiap 4-5 hari.¹²⁸

Awalnya hanya sebagian penduduk saja yang berminat mengikuti kerjasama usaha bisnis rangrang ini, namun lambat laun banyak penduduk Desa yang mulai tergiur untuk menggeluti bisnis ini karena maraknya sosialisasi yang dilakukan oleh pemilik bisnis usaha rangrang. Masyarakat berfikir bahwa kerjasama rangrang ini mampu meningkatkan kesejahteraan hidup mereka, hal ini dikarenakan mereka orang-orang yang ikut menanam modal hanya perlu memberikan uang sebagai modal untuk digunakan membeli paket rangrang dan yang memelihara paket rangrang adalah pengelola usaha rangrang.¹²⁹

2. Praktik Bagi Hasil di Desa Pohkonyal Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi

¹²⁷ Bapak Purwanto, *Hasil Wawancara*, Ngawi 26 September 2020.

¹²⁸ Ibu Binti, *Hasil Wawancara*, Ngawi 26 September 2020.

¹²⁹ Umi Mufti, *Hasil Wawancara*, Ngawi. 24 Agustus 2020.

Agama Islam adalah agama yang didalamnya mengajarkan tentang kebaikan. Salah satunya adalah dalam hal tolong menolong terhadap setiap makhluk terlebih kepada sesama manusia. Hal ini juga dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad Saw. Beliau juga menerapkan kebaikan tersebut dalam hal **perniagaan**. Sehingga beliau menjadi seorang ahli niaga yang menerapkan prinsip-prinsip Islam dengan baik. Hal inilah yang seharusnya menjadi dasar setiap manusia dalam hal berusaha.

Seperti yang terjadi di Desa Pohkonyal terkait kerjasama bisnis semut rangrang. Sistem bagi hasil merupakan cara pemilik usaha bisnis semut rangrang membagi hasil dengan pemilik modal. Dalam kerjasama bagi hasil setiap 1 pakatnya pihak pertama memberikan modal senilai Rp 1.500.000. Dalam 4-5 bulan pemilik modal mendapatkan hasil panen per 1 pakatnya (pendapatan usaha) Rp 2.300.000. 2.300.000 ini dengan rincian dikurangi Rp 1.500.000 disisihkan sebagai modal. = Rp 800.000 kemudian dikurangi biaya selama perawatan Rp 100.000 (beban-beban usaha untuk mendapatkan pendapatan)= Rp 700.000 ini adalah keuntungan kedua belah pihak *ṣāhib al-māl* dan *muḍarib* yang akan dibagi sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak. Rp 200.000 sebagai keuntungan untuk pengelola usaha rang-rang dan Rp 500.000 sebagai keuntungan pemilik modal.¹³⁰ Adapun tahapan-tahapan dalam proses transaksi kerjasama bagi hasil pemilik usaha bisnis rangrang dan pemilik modal adalah:

¹³⁰ Umi Mufti, *Hasil Wawancara*, Ngawi. 24 Agustus 2020.

a. Antara pemilik modal dengan pengelola

Dalam transaksi bagi hasil ini, pengelola dengan sendirinya datang kepada pemilik modal menawarkan agar ikut serta dalam menanam modal untuk usaha budidaya semut rangrang dengan keuntungan laba yang sangat menggiurkan. Kerjasama antara pemilik usaha dengan pemilik modal terjalin karena adanya saling membutuhkan antara satu sama lain.

- b. Dalam kerjasama tentunya tidak terlepas dari akad atau perjanjian antara kedua belah pihak yaitu pemilik usaha dengan pemilik modal. Kontrak/ perjanjian didalamnya membicarakan tentang besarnya modal perpaketnya, waktu kerjasama, sampai besarnya keuntungan laba kedua belah pihak semuanya sudah tercantum dalam surat perjanjian. Isi dari surat perjanjian yakni:

Dalam akad kerjasama kontrak perjanjian tertulis 1) pihak pertama pemilik usaha menyediakan koloni bibit kepada pihak kedua sebagai pemilik modal. Bibit itu dipelihara selama 4-5 bulan. Dalam kondisi apapun pemilik modal tetap mendapatkan hasil panen Rp 2.000.000 perpaketnya. 2) pihak kedua harus menjaga paket rangrang. Dia dilarang membuka segel dengan alasan apapun. Dalam kondisi paket seperti apapun, pemilik modal tetap mendapatkan hasil panen sebesar Rp 2.000.000 perpaketnya.¹³¹

Penjelasan dari surat perjanjian yakni *muḍarib* sebagai pihak pertama selaku pemilik usaha bisnis rangrang penyedia bibit rangrang kepada pihak kedua *ṣāhib al-māl* sebagai pemilik modal. Dalam kondisi bisnis seperti apapun pemilik modal tetap mendapatkan hasil panen Rp 2.000.000 perpaketnya. Dalam kondisi apapun pihak kedua dilarang

¹³¹ Bukti Dokumen, Ngawi. 24 Agustus 2020.

membuka segel, dan pihak kedua tetap mendapatkan hasil panen yang sama yakni Rp 2.000.000 perpaketnya.

Untuk memperkuat data yang peneliti peroleh peneliti mewawancarai pihak-pihak yang ikut serta menanam modal dalam usaha bisnis semur rangrang yaitu: Ibu Nyaikem, Ibu Titik Winarti, dan Ibu Umi.

Data rincian tanam modal yang diberikan Ibu nyaikem kepada pemilik usaha bisnis semut rangrang adalah:

Tabel 3.1
Kerjasama Bagi Hasil

Bu Nyaikem modal 4 paket sebesar	: Rp 6.000.000
1. Pendapatan usaha Rp 2.300.000 x 4 paket:	9.200.000
2. Modal disisihkan Rp 1.500.000 x 4 Paket :	<u>6.000.000</u>
(laba kotor)	3.200.000
3. Biaya perawatan Rp 100.000 x 4 Paket :	<u>400.000</u>
4. Keuntungan bersih	2.800.000

Penjelasan dari tabel di atas yakni, modal yang diberikan oleh Ibu Nyaikem sebesar Rp 6.000.000 (4 paket) kepada pemilik usaha. Dalam waktu 4-5 bulan pendapatan usaha keseluruhan sebesar Rp 9.200.000 ini dengan rincian dikurangi Rp 6.000.000 disisihkan sebagai modal. Kemudian ini adalah laba kotor = Rp 3.200.000 dikurangi biaya selama perawatan Rp 400.000 (beban-beban usaha untuk mendapatkan pendapatan)= Rp 2.800.000 ini adalah keuntungan kedua belah pihak *ṣāhib al-māl* dan *muḍarib* yang akan dibagi sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak. Rp 800.000 sebagai keuntungan untuk

pengelola usaha rangrang dan Rp 2.000.000 sebagai keuntungan pemilik modal.

Pertama pernyataan Ibu Nyaikem yang merasa dikecewakan oleh pemilik bisnis:

Mula saya ikut tanam modal, dari pihak pemilik bisnis menawarkan kepada saya supaya ikut menanam modal dalam usaha rangrang. Karena banyak yang ikut dan sudah nyata hasilnya ada yang panen. Akhirnya saya ikut serta dalam penanaman modal usaha bisnis rangrang tersebut. Saya disitu ikut menanam modal sebesar Rp 6.000.000 yakni setara dengan 4 paket rangrang. Namun saat panen tiba saya tidak bisa menerima hasil panen yang seharusnya saya terima, hasil panen tersebut dicicil 10% - 20% setiap bulannya". Ya mau bagaimana lagi, padahal di awal sudah ada perjanjian.¹³²

Data rincian tanam modal yang diberikan Ibu Titik kepada pemilik usaha bisnis semut rangrang adalah:

Tabel 3.2
Kerjasama Bagi Hasil

Bu titik modal 6 paket sebesar : Rp 9.000.000
1. Pendapatan usaha Rp 2.300.000 x 6 paket:13.800.000
2. Modal disisihkan Rp 1.500.000 x 6 Paket : 9.000.000
(laba kotor) 4.800.000
3. Biaya perawatan Rp 100.000 x 6 Paket : 600.000
4. Keuntungan bersih 4.200.000

Penjelasan dari tabel di atas yakni, modal yang diberikan oleh bu titik modal sebesar Rp 9.000.000 (6 paket) kepada pemilik usaha. Dalam waktu 4-5 bulan hasil panen keseluruhan sebesar Rp 13.800.000 ini dengan rincian dikurangi Rp 9.000.000 disisihkan sebagai modal.

Kemudian ini adalah laba kotor = Rp 4.800.000 dikurangi biaya selama

¹³² Ibu Nyaikem, *Hasil Wawancara*, Ngawi. 25 September 2020.

perawatan Rp 600.000 (beban-beban usaha untuk mendapatkan pendapatan)= Rp 4.200.000 ini adalah keuntungan kedua belah pihak *ṣāhib al-māl* dan *muḍarib* yang akan dibagi sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak. Rp 1.200.000 sebagai keuntungan untuk pengelola usaha rangrang dan Rp 3.000.000 sebagai keuntungan pemilik modal.

Kedua pernyataan Ibu Titik:

Kulo niku ngertos mbak katah tiang seng tumut usaha bisnis rangrang niku, kulo tumut mikire kulo kersane saget nyelengi mumpung wonten tabungan. Dadose arto niku kulo tumutke damel modal teng usaha bisnis rangrang niku mbak. Kulo tumut 6 paket niku artane Rp 9.000.000. tapi pas kulo wancine panen kulo mboten saget nampi sedoyo yotro nipun. Sagete dicicil niku per wulan.¹³³

Ibu Titik pada waktu panen seharusnya menerima uang panen sebesar Rp 16.800.000 dengan rincian Rp 9.000.000 modal dan Rp 3.000.000 keuntungan. Namun kenyataannya pada waktu panen tiba pemilik usaha tidak bisa mengeluarkan uang hasil panen sesuai perjanjian, tapi pembayarannya dicicil karena pemilik bisnis rangrang mengalami gagal panen.

Tabel 3.3
Kerjasama Bagi Hasil

Ibu umi modal 2 paket sebesar : Rp 3.000.000	
1. Pendapatan usaha Rp 2.300.000 x 2 paket:	4.600.000
2. Modal disisihkan Rp 1.500.000 x 2 Paket	3.000.000
	(laba kotor) 1.600.000
3. Biaya perawatan Rp 100.000 x 2 Paket	: 200.000
4. Keuntungan bersih	1.400.000

¹³³ Ibu Titik, *Hasil Wawancara*, Ngawi. 25 September 2020.

Penjelasan dari tabel di atas yakni, modal yang diberikan oleh Ibu Umi modal sebesar Rp 3.000.000 (2 paket) kepada pengelola usaha. Dalam waktu 4-5 bulan hasil panen keseluruhan sebesar Rp 4.600.000 ini dengan rincian dikurangi Rp 3.000.000 disisihkan sebagai modal. Kemudian ini adalah laba kotor = Rp 1.600.000 dikurangi biaya selama perawatan Rp 200.000 (beban-beban usaha untuk mendapatkan pendapatan)= Rp 1.400.000 ini adalah keuntungan kedua belah pihak *ṣāhib al-māl* dan *muḍārib* yang akan dibagi sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak. Rp 400.000 sebagai keuntungan untuk pengelola usaha rangrang dan Rp 1.000.000 sebagai keuntungan pemilik modal.

Ketiga pernyataan Ibu Umi adalah:

Ketika saya tahu usaha bisnis rangrang itu mbak suami setuju untuk ikut menanam modal, saya tanam 2 paket yakni sebesar Rp 3.000.000 dalam jangka waktu 4-5 bulan saya panen. Namun pada saat panen tiba si pengelola usaha ini tidak bisa mengeluarkan uang hasil panen saya mbak sebesar Rp 4.600.000 dengan rincian modal Rp 3.000.000 dan labanya Rp 1.000.000. pemilik usaha mengatakan akan memberikan pembayaran hasil panen dicicil sampai lunas perbulanya.¹³⁴

Dari beberapa jawaban di atas dapat diketahui bahwa besaran keuntungan yang akan diterima oleh masing-masing pihak telah disepakati dalam kontrak perjanjian. Sistem pembagian keuntungan dalam kerjasama ini yaitu: Total semua hasil panen rangrang dikurangi

¹³⁴ Umi Mufti, *Hasil Wawancara*, Ngawi. 24 Agustus 2020.

modal terlebih dahulu modal disisihkan kemudian, dikurangi beban-beban perawatan rangrang kemudian munculan laba bersih yang akan dibagi sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

Berdasarkan pengamatan penulis terhadap informasi dan wawancara secara langsung di atas pernyataan dari beberapa orang tersebut intinya hampir sama pembayaran hasil panen yang diberikan oleh pemilik usaha bisnis semut rangrang kepada orang-orang (pemilik modal) yang ikut serta diberikan secara dicicil perbulannya tidak sesuai dengan kesepakatan diawal perjanjian. Dan jumlah bagi hasilnya tidak dinyatakan dalam bentuk persentase.

C. Tinjauan hukum Islam terhadap objek kerjasama dalam bisnis semut rangrang di Desa Pohkonyal Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi

Manusia adalah makhluk sosial yaitu makhluk yang hidup bermasyarakat. Sebagai makhluk sosial dalam hidupnya saling membutuhkan antara yang satu dengan yang lain untuk memenuhi kebutuhan hidup, mereka melakukan suatu hubungan di antaranya dengan melakukan transaksi *shirkah muḍārabah*.

Secara umum masalah adalah suatu kesenjangan antara teori dan praktik, semestinya dan kenyataan. Masalah akan muncul disaat kasus, peristiwa dan kejadian muncul atau terjadi di masyarakat. suatu peristiwa atau semacamnya akan muncul sejalan dengan adanya perubahan di masyarakat yang biasanya didukung oleh kemajuan ilmu dan teknologi.¹³⁵

¹³⁵ Ajat Sudrajat, *Fiqih Aktual* (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2008), 3-4.

Objek *muḍārabah* merupakan konsekuensi logis dari tindakan yang dilakukan oleh para pelaku. Pemilik modal menyertakan modalnya sebagai objek *muḍārabah*, sedangkan pelaksana usaha menyerahkan kerjanya sebagai objek *muḍārabah*. Modal yang diserahkan bisa bentuk uang seperti, dinar, rupiah, dan modal diketahui secara jelas dan memiliki ukuran.¹³⁶ Dan barang yang dirinci berapa nilai uangnya. Sedangkan pekerja yang diserahkan bisa berbentuk keahlian, ketrampilan, *selling skill*, *management skill*, dan lain-lain.¹³⁷

Dalam kitab *Al-Fiqh al-Islāmī Wa Adillatuhu* Karya Wahbah Al-Zuḥayli menyatakan modal harus dinyatakan dengan jelas jumlah dan jenisnya, yaitu: mata uang.¹³⁸ Menurut Jumhur Ulama yaitu Ḥanafīyah, Ḥanābilah, Shāfi'iyah jika modal berbentuk barang, maka ia mengandung penipuan atau (*gharar*), karena *muḍārabah* ketika itu menyebabkan keuntungan yang tidak jelas ketika waktu pembagian. Hal itu karena nilai barang tidak diketahui taksiran dan perkiraan sementara nilainya dapat berbeda sesuai dengan orang yang menaksirnya. Ketidakjelasan itu bisa menyebabkan perselisihan, dan perselisihan dapat menimbulkan ketidakabsahan akad.¹³⁹

Madhab Shāfi'iyah berpendapat akad tersebut tidak diperbolehkan, karena pemilik modal melakukan *muḍārabah* dengan harga barang yang

¹³⁶ Rachmad Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 228.

¹³⁷ Adiwarmam Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2014), 205.

¹³⁸ *Ibid.*, 482.

¹³⁹ *Ibid.*, 483.

dijual dan hal itu tidak diketahui, maka seakan-akan dia melakukan *muḍārabah* dengan modal yang tidak diketahui.¹⁴⁰

Ketika peneliti melakukan penelitian tentang kerjasama usaha bisnis semut rangrang. Sistem kerjasama yang diterapkan dalam bisnis semut rangrang ini adalah sistem transaksi secara langsung artinya pemilik modal sebagai pembeli membeli paket rangrang tanpa tahu di dalam wadah seperti: ukuran/beratnya pertabung. Si pemilik bisnis hanya menjelaskan bahwa satu paket rangrang terdiri atas dua buah wadah, pemilik bisnis hanya menjelaskan didalamnya ada bibit rangrang dan di harga Rp 1.500.000.

Modal yang diperoleh oleh pengelola usaha yang berupa uang tunai digunakan dalam pengelolaan bisnis semut rangrang sesuai dengan kesepakatan antara pemilik modal dan pengelola usaha bisnis semut rangrang kemudian hasilnya akan dibagi sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat di awal perjanjian dalam bentuk tertulis.

Berdasarkan teori dan data yang di paparkan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwasanya dalam praktik kerjasama yang dilakukan oleh pemilik usaha bisnis semut rangrang di Desa Pohkonyal Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi tidak diperbolehkan menurut pendapat madhab Ḥanafīyah, Ḥanābilah, Shāfi'iyah diterangkan dalam kitab *Al-Fiqh al-Islāmī Wa Adillatuhu* Karya Wahbah Al-Zuhayli "jika modal berbentuk barang maka ia mengandung penipuan atau (*gharar*), karena *muḍārabah* ketika itu menyebabkan keuntungan yang tidak jelas ketika waktu pembagian. Hal itu

¹⁴⁰ Ibid., 483.

karena nilai barang tidak diketahui taksiran dan perkiraan sementara nilainya dapat berbeda sesuai dengan orang yang menaksirnya. Ketidakjelasan itu bisa menyebabkan perselisihan, dan perselisihan dapat menimbulkan ketidakabsahan akad”.¹⁴¹

Unsur di atas dilarang oleh syariat Islam karena adanya unsur *gharar*. Dalam hadist terdapat praktik-praktik yang mengandung ketidakpastian. Ketentuan ini berdasarkan Hadith Nabi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ لُحْصَاةٍ وَعَنْ بَيْعِ
الْغَرَرِ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

Artinya: Dari Abu Hurairah r.a berkata Rasulullah Saw melarang jual beli dengan lemparan batu (krikil) dan jual beli *gharar*. (H.R. Muslim).

D. Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Bagi Hasil dalam Bisnis Semut Rangrang di Desa Pohkonyal Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi

Dalam hukum Islam mencari keuntungan dengan jalan apapun dibenarkan kecuali dengan jalan yang batil. Karena pengambilan keuntungan dengan cara yang batil adalah jelas dilarang oleh syara². Meskipun demikian, syariat Islam menggariskan beberapa prinsip dasar yang bertujuan mengarahkan hubungan mereka tersebut, agar berlangsung selaras dengan prinsip-prinsip yang luhur dan suci. Dengan tujuan agar tidak terjadi ketimpangan serta tidak hanyut oleh hawa nafsu, sifat tamak, ambisi untuk menguasai dan bisikan setan. Dengan demikian, setiap orang dapat memperoleh haknya secara utuh tanpa dikurangi sedikitpun.

¹⁴¹ Ibid., 483.

Dalam syarat bagi hasil pembagian keuntungan harus diketahui dengan jelas. Ulama madhab berbeda pendapat: menurut Shāfi'iyah Ḥanafiyah Ḥanābilah hendaknya keuntungan menurut bilangan pecahan seperti sepertiga seperempat atau yang lainnya. Hal ini, karena tujuan dari akad adalah keuntungan sementara ketidakjelasan dalam keuntungan dapat menyebabkan batalnya akad.¹⁴²

Dalam penelitian ini keuntungan telah ditentukan dengan jelas dalam bentuk nominal mata uang bukan dengan bilangan pecahan misal sepertiga setengah atau lainnya. Apabila pembagian keuntungan tidak jelas, maka menurut madhab Ḥanafiyah akad itu *fasid* (rusak). Demikian juga halnya, apabila pemilik modal mensyaratkan bahwa kerugian harus ditanggung bersama, maka akad itu batal menurut madhab Ḥanafiyah, sebab kerugian tetap ditanggung sendiri oleh pemilik modal.

Jika *mudārabah* itu *fasid*, maka para pekerja (pelaksana) hanya menerima biaya jasa kerja saja sesuai upah yang berlaku dikalangan pedagang di daerah tersebut. Sedangkan keuntungan menjadi milik pemilik modal (madhab Ḥanafiyah, Shāfi'iyah, Ḥanābilah).¹⁴³

Di jelaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1320 empat syarat sah perjanjian adalah: pertama adanya kesepakatan kedua belah pihak, kedua kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum, ketiga adanya

¹⁴² Al-Zuhaylī, *Al-Fiqh al-Islāmī*, 486.

¹⁴³ Al-Zuhaylī, *Al-Fiqh al-Islāmī*, 483.

objek perjanjian, yang keempat adanya causa yang halal.¹⁴⁴ Dalam penelitian ini *muḍārib* melakukan wanprestasi karena tidak bisa mengeluarkan uang hasil panen kepada *ṣāhib al-māl* sebesar Rp 2.000.000 dengan Rincian (Rp 1.500.000 modal + Rp 500.000 keuntungan) namun dicicil. Masyarakat yang ikut serta dalam penanaman modal usaha bisnis semut rangrang merasa dirugikan dan dikecewakan oleh *muḍārib*.

Pada hakikatnya, kerjasama yang di dalamnya mengandung unsur keuntungan, partner, modal, kerugian, dan resiko. Dalam hukum Islam, kerjasama ini termasuk dalam akad *shirkah muḍārabah*. *Shirkah muḍārabah* menurut ahli fiqh *muḍārabah* adalah suatu perjanjian yang seseorang memberi hartanya kepada orang lain berdasarkan prinsip dagang dan keuntungan yang diperoleh akan dibagi berdasarkan proporsi yang telah disetujui. Sedangkan secara teknis *muḍārabah* adalah kerja sama antara pihak pertama *ṣāhib al-māl* menyediakan 100% modal dan pihak kedua *muḍārib* sebagai pengelola usaha.¹⁴⁵ Secara lebih spesifik, kerjasama ini masuk dalam kategori jenis *muḍārabah muqayyadah*. *Muḍārabah muqayyadah* (terikat) adalah penyerahan modal syarat-syarat tertentu. Pengelola usaha harus mengikuti syarat-syarat yang ada dalam isi surat perjanjian seperti: menentukan jenis usaha, waktu, dan lainnya.

Dalam hal penentuan waktu tertentu sesuai kesepakatan, dimana jika waktu itu berhalu maka batallah akadnya. Dalam hal ini akad *muḍārabah* sah

¹⁴⁴ Salim, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 34.

¹⁴⁵ Muhammad Muslehudin, *Sistem Perbankan dalam Islam* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994), 63.

menurut Ḥanafiyah dan Ḥanabilah karena penentuan waktu yang seperti ini dapat memberikan faedah. Penentuan waktu berarti memberi batasan dengan waktu, maka hal ini seperti memberi batasan dan tempat.¹⁴⁶

Beberapa ulama berbeda pendapat mengenai pembatasan *muqayyadah* yang dilakukan. Dengan demikian berdasarkan ijtihad ulama. Orang yang berpendapat bahwa pembatasan itu bermanfaat, maka ulama memperbolehkannya. Sebaliknya, orang yang berpendapat tidak bermanfaat, bahwa mempersempit gerak pelaksana usaha yang dapat berakibat tidak tercapainya keuntungan yang ditargetkan, maka ulama tidak memperbolehkannya.

Sebenarnya, batasan-batasan *shirkah* seperti di atas bermanfaat dan tidak bertentangan dengan dalil *shar'i*. Batasan-batasan *shirkah* tersebut harus dengan kerelaan dua pihak yang berseikat dan harus dijalankan. Hal ini berdasarkan hadith dari Rasulullah Saw:

الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ

Artinya: Orang-orang muslim itu sesuai dengan syarat mereka. (HR. al-Bukhāri)

Berdasarkan hadith di atas, pelaksana usaha dalam *shirkah* harus memenuhi syarat yang diajukan oleh pemilik modal dan tidak boleh melanggarnya.¹⁴⁷

P O N O R O G O

¹⁴⁶ Ibid., 502.

¹⁴⁷ Muhammad bin Ibrahim al-Musa, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab.*, 289.

Dalam melakukan sebuah akad *shikah* terdapat rukun dan syarat yang harus terpenuhi seperti: *Shīghat ijāb qabūl* dan keuntungan atau bagi hasil. Adapun dalam hal ini surat perjanjian atau surat kontrak yang telah disepakati oleh kedua belah pihak akan menjadi wakil *Shīghat*, yang mana surat tersebut akan menjadi patokan selama akad berlangsung hingga akad selesai. Dalam Islam diperbolehkan menggunakan akad dengan tulisan, baik untuk orang yang mampu bicara ataupun tidak, dengan syarat tulisan tersebut harus jelas, tampak, dan dapat dipahami oleh keduanya.¹⁴⁸

Selanjutnya Adapun syarat-syarat keuntungan antara lain:

1. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan. Pembagian keuntungan dapat dilakukan dengan dua cara: pertama, *profit sharing* dan *revenue sharing*. Pembagian keuntungan dengan cara *profit sharing* dihitung dari pendapatan setelah dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana *muḍārabah*. Sedangkan pembagian keuntungan dengan cara *revenue sharing* dihitung dari total pendapatan pengelolaan dana *muḍārabah*.
2. Penentuan angka keuntungan dihitung dengan persentasi hasil yang telah dikelola oleh *muḍārib* berdasarkan atas kesepakatan kedua belah pihak.
3. Sebelum mengambil jumlah keuntungan, usaha *muḍārabah* harus dikonversi kedalam mata uang, dan modalnya disisihkan. Dalam usaha tersebut, harus ada kejelasan posisi antara modal yang akan dikembalikan secara utuh dan keuntungan yang akan diterima pemilik modal.

¹⁴⁸ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 51.

4. *Muḍārib* hanya bertanggung jawab atas sejumlah modal yang telah diinvestasikan dalam usaha. Komitmen apapun memerlukan persetujuan *investor (ṣāhib al-māl)*.
5. Jika melanggar syarat akad, maka *muḍārib* akan bertanggung jawab terhadap kerugian atau biaya yang diakibatkan oleh pelanggaran tersebut.¹⁴⁹

Dalam hal keuntungan kerjasama bisnis semut rangrang ini keuntungan telah disepakati bersama oleh kedua belah pihak yakni antara *ṣāhib al-māl* dan *muḍārib* serta telah ada dalam kontrak perjanjian.¹⁵⁰

Sistem pembagian keuntungan dalam kerjasama di Desa Pohkonyal Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi ini adalah: pertama total semua hasil panen (pendapatan usaha) rangrang dikurangi modal terlebih dahulu kemudian dikurangi biaya perawatan selama budidaya, setelah itu sisanya adalah bagi hasil keuntungan kedua belah pihak. Misalnya saja Dalam kerjasama bagi hasil setiap 1 pakatnya pihak pertama memberikan modal senilai Rp 1.500.000. Dalam 4-5 bulan pemilik modal mendapatkan hasil panen per 1 pakatnya (pendapatan usaha)-Rp 2.300.000. 2.300.000 ini dengan rincian dikurangi Rp 1.500.000 disisihkan sebagai modal. = Rp 800.000 kemudian dikurangi biaya selama perawatan Rp 100.000 (beban-beban usaha untuk mendapatkan pendapatan)= Rp 700.000 ini adalah keuntungan kedua belah pihak *ṣāhib al-māl* dan *muḍārib* yang akan dibagi sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak. Rp 200.000 sebagai keuntungan untuk

¹⁴⁹ Muhammad Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), 109.

¹⁵⁰ Bukti Dokumen, Ngawi 22 September, 2019.

pengelola usaha rang-rang dan Rp 500.000 sebagai keuntungan pemilik modal.¹⁵¹ Kedua dalam kerjasamanya usaha bisnis rangrang ini tidak dinyatakan dalam bentuk presentasi. Padahal dalam akad *muḍārabah* syarat keuntungan atau bagi hasil harus dinyatakan dalam bentuk persentase.

Berdasarkan teori dan data yang dipaparkan di atas dapat ditarik kesimpulan pembagian keuntungan telah diketahui di awal perjanjian dan kadar keuntungan bagi hasilnya telah diketahui kedua belah pihak. Proporsi keuntungannya tidak dinyatakan dalam bentuk persentase, melainkan dalam bentuk rupiah. Dalam hal ini menurut madhab Shāfi'iyah Ḥanafiyah Ḥanābilah akadnya batal, karena tujuan dari akad adalah keuntungan sementara ketidakjelasan dalam keuntungan dapat menyebabkan batalnya akad.¹⁵²

Waktu kerjasama yakni 4-5 bulan. Tetapi cara pembayaran hasil panennya tidak sesuai dengan syarat *muḍārabah* yakni *muḍarib* sebagai pengelola atau pemilik bisnis semut rangrang tidak melaksanakan persetujuan yang telah disetujui kedua belah pihak yakni tentang bagi hasil yang diberikan dengan cara dicicil hal tersebut tidak sesuai dengan perjanjian dalam hukum Islam. Dapat dilihat dalam ketentuan hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 4:¹⁵³

¹⁵¹ Umi Mufti, *Hasil Wawancara*, Ngawi. 24 Agustus 2019.

¹⁵² Al-Zuhaylī, *Al-Fiqh al-Islāmī*, 486.

¹⁵³ Al-Qur'an, 9:4, 188.

إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا

فَأْتِمُوا إِلَيْهِمْ عَاهِدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴿٥٨﴾

Artinya: Kecuali orang-orang musyrikin yang kamu telah mengadakan perjanjian (dengan mereka) dan mereka tidak mengurangi sesuatu pun (dari isi perjanjian)mu dan tidak (pula) mereka membantu seseorang yang memusuhi kamu, Maka terhadap mereka itu penuhilah janjinya sampai batas waktunya. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.¹⁵⁴

Penjelasan di atas, khususnya dengan kalimat "penuhilah janji sampai batas waktunya". Terlihat bahwa kewajiban untuk memenuhi perjanjian itu hanya sampai batas waktu yang telah diperjanjikan. Dengan demikian setelah berlalunya waktu yang telah diperjanjikan maka perjanjian itu batal dengan sendirinya.

Dasar hukum ini dapat diqiyaskan menjadi ketentuan yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-'Anfal ayat 58:

وَأَمَّا تَخَافُ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِبِينَ ﴿٥٨﴾¹⁵⁵

Artinya: Dan jika kamu khawatir akan (terjadinya) pengkhianatan dari suatu golongan, Maka kembalilah Perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat.¹⁵⁶

Hikmah disyariatkannya *mudarabah* adalah untuk memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mengembangkan hartanya dan sikap tolong-menolong diantara mereka.

ISLAM
P O N O R O G O

¹⁵⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Bandung: Yayasan Penterjemah Al-Qur'an, 2008), 188.

¹⁵⁵ Al-Qur'an, 8:58, 185.

¹⁵⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terj.*, 188.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kerjasama terhadap Objek usaha dalam bisnis semut rangrang di Desa Pohkonyal Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi ini ditinjau dari segi hukum Islam dijelaskan dalam kitab *Al-Fiqh al-Islāmī Wa Adillatuh*. Menurut Jumhur Ulama yaitu Ḥanafiyah, Ḥanābilah, Shāfi'iyah jika modal berbentuk barang maka ia mengandung penipuan atau (*gharar*), karena *mudārabah* ketika itu menyebabkan keuntungan yang tidak jelas ketika waktu pembagian. Hal itu karena nilai barang tidak diketahui taksiran dan perkiraan sementara nilainya dapat berbeda sesuai dengan orang yang menaksirnya. Ketidakjelasan itu bisa menyebabkan perselisihan, dan perselisihan dapat menimbulkan ketidakabsahan akad.¹⁵⁷
2. Selain itu dalam praktik sistem pembagian keuntungan harus diketahui dengan jelas ulama madhab berbeda pendapat: menurut Shāfi'iyah Ḥanafiyah Ḥanābilah hendaknya keuntungan menurut bilangan pecahan seperti sepertiga seperempat atau yang lainnya. Hal ini, karena tujuan dari akad adalah keuntungan sementara ketidakjelasan dalam keuntungan dapat menyebabkan batalnya akad.¹⁵⁸ Waktu tidak sesuai dengan perjanjian diawal kesepakatan kedua belah pihak, yakni cara pembayaran hasil panennya tidak sesuai dengan syarat *mudārabah* karena *mudārib*

¹⁵⁷ Ibid., 483.

¹⁵⁸ Al-Zuhayfi, *Al-Fiqh al-Islāmī*, 486.

sebagai pengelola atau pemilik bisnis semut rangrang tidak melaksanakan persetujuan yang telah disetujui kedua belah pihak yakni tentang bagi hasil yang diberikan dengan cara dicicil hal tersebut tidak sesuai dengan perjanjian dalam hukum Islam. Pengelola bisnis rangrang melakukan wanprestasi dijelaskan dalam Pasal 1320 tentang syarat sahnya perjanjian.

B. Saran

1. Kepada pemilik modal dan pengelola modal setelah adanya penelitian ini diharapkan dapat memperbaiki sistem, pola dan manajemen praktik kerjasama pengelola bisnis semut rangrang di Desa Pohkonyal.
2. Kepada para pihak *ṣāhib al-māl* dan *muḍarib* hendaknya memperkaya wawasan dan keilmuan khususnya terhadap bentuk-bentuk praktik kerjasama syar'i dengan berbagai jalan seperti: pengkajian hukum Islam, sosialisasi hukum Islam dan saran lain yang mendukung.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah bin Muhammad al-Mutlaq. *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*. Yogyakarta: Madarul Wathan Lin-Nasyr Riyadh, 2004.
- Adam, Panji. *Maliyah Fikih Muamalah Maliyah "Konsep Regulasi dan Implementasi"*. Bandung: PT.Refika Aditama, 2017.
- Afandi, Muhammad Yazid. *Fiqih Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.
- Afifudin. Saebani, Ahmad. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Al-Jaziri, Abd al-Rahman. *Kitab al-Fiqh 'alā al-Madzahib al-Arba'ah. Terj. Jus III*. Kairo: *Dār al-Hadīts*, 2004.
- Anggraini, Reni. "Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Pelaksanaan bagi Hasil Pengelolaan Tambak (Studi kasus di Desa Seribandung Ogan Ilir)." *Skripsi UIN Raden Fatah Palembang*, 2017.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia "Konsep Regulasi dan Implementasi"*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010.
- Antik, Nelly Rahma Ayu. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Kerjasama antara pemilik dan pengemudi Kapal Boat di Telaga Sarangan Plaosan Magetan." *Skripsi Ponorogo: IAIN Ponorogo*, 2017.
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islāmi Wa Adillatuh Jilid 5*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Azas Azas Hukum Muamalah*. Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Bisri, Adib. Munawir. *Al-Bisri Kamus Arab – Indonesia Indonesia – Arab*. Surabaya: Pustaka Progresif, 1999.
- Damanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Muamalah*. Ponorogo: STAIN Po Press, 2010.
- Departemen Agama RI. *Al-qur'an dan Terjemah*. Bandung: Yayasan Penterjemah Al-Qur'an, 2008.

- Dewi, Gemala. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Djamil, Fatkurrahman. *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Djazuli, Ahmad. *Kaidah-kaidah Fikih "Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Masalah-masalah yang Praktis"*. Jakarta: Pramedia, 2011.
- Djuaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqih Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Fatwa DSN Indonesia No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Pembiayaan Muḍārabah*.
- Fauzan, Saleh. *Fiqih Sehari-hari*. Jakarta: Gema Insani, 2006.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2004.
- Hasan, Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2003.
- Hidayat, Enang. *Fiqih Jual Beli*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.
- Huda, Qomarul. *Fiqih Muamalah*. Yogyakarta: Sukses Offset, 2011
- Ibrahim. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Karim, Adiwarmam. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2014.
- Mardani. *Fiqih Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Group, 2013.
- . *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013.
- Muchtasib, Bakhruib. "Konsep Bagi Hasil Dalam Perbankan Syariah." dalam <http://ulohtengpay.blogspot.com/2009/05/konsep-bagi-hasil-dalam-perbankan.html?m=1> . (diakses pada tanggal 05 Maret 2020, jam 13.21).
- Muhammad, Hafidz Abi Abdillah ibn Yazid al-Qazwini. *Sunan Ibnu Majah Jilid 2*. Darul Fikri, 207-275 M.
- Muslehudin, Muhammad. *Sistem Perbankan dalam Islam*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994.

- Nasution. *Metode Penelitian Naturalistik kualitatif*. Bandung: Transito, 1996.
- Naufal, Zaenudin A. *Fiqih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Nawawi, Ismail. *Fiqih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Nurhasanah, Neneng. *Muḍārabah dalam Teori dan Praktik* Bandung: PT Refika Aditama, 2015
- Rianto, Nur. *Pengantar Ekonomi Syariah Teori dan Praktik*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2015.
- Ridwan, Muhammad. *Manajemen Baitul Mal Wat Tamwil*. Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Rokamah, Ridho. *Al-Qawa'id Al Fiqhiyyah*. Ponorogo: Stain Po Press, 2014.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah* jilid 4. Bandung: Al Ma'arif, 1996.
- Sodah, Nana. *Metode Penelitian*. Bandung: Rosdakarya, 2007.
- Sudrajat, Ajad. *Fiqih Aktual*. Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2008.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Suhendi, Hendi. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Suryanti, Nurina. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Perjanjian Bagi Hasil Ternak Sapi Di Desa Mojorejo Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo". *Skripsi*. Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2006.
- Syafei, Rahmad. *Fiqih Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2001
- Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan "Skripsi"*. Surabaya: Fakultas Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya: 2014.
- Wirnyaningsih. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.

STAIN
PONOROGO